

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MUSTAHIK (FAKIR DAN  
MISKIN) DI DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG  
KABUPATEN DEMAK**

**(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

**Oleh:**

Wahyu Nur Hidayah 1701036007

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024) 7506405  
Semarang 50185 website: fakdakom.walisongo.ac.id, email: fakdakom.uinws@gmail.com

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 5 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Wahyu Nur Hidayah  
NIM : 1701036007  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul : Strategi Pemberdayaan Mustahik (Fakir dan Miskin) Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 22 April 2021

Pembimbing,

**Drs. H. Nurbini, M.S.I.**  
NIP. 196809181993031004

SKRIPSI

STRATEGI PEMBERDAYAAN MUSTAHIK (FAKIR DAN MISKIN) DI DESA BEDONO  
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL KABUPATEN DEMAK)

Disusun Oleh:

Wahyu Nur Hidayah

1701036007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 29 April 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang



Dr. Sarodin, M.Ag.

Penguji I



Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.A.


Mengetahui

Pembimbing



Drs. H. Nurbini, M.S.I.

Sekretaris Sidang



Drs. H. Nurbini, M.S.I.

Penguji II



Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I.

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada Tanggal 3 Mei 2021



Dr. Ilyas Supena, M.Ag.

NIP. 197204102001121003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 11 Maret 2021

A 5000 Indonesian postage stamp is shown with a signature written over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '5000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '577AJX18467727'.

Wahyu Nur Hidayah

NIM: 1701036007

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat Hidayah dan Inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah yang berjudul "Strategi Pemberdayaan Mustahik (Fakir dan Miskin) Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak)". Sholawat serta salam tidak lupa penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabiyullah Nabi Akhiru Zaman Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk golongan umat yang mulia dan mendapatkan syafa'atnya kelak di Yaumuul Kiamah. Aamiin.

Dalam menyusun karya ilmiah ini terdapat berbagai pihak yang selalu mendoakan, membantu, membimbing, dan memotivasi sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Prof. H. Imam Tufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Ibu Dra. Hj. Siti Suprihatiningtyas, M.Pd. dan Bapak Dedy Susanto, S.Sos.I, M.S.I yang telah memberikan persetujuan atas judul skripsi yang penulis ajukan.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Drs. H. Nurbini, M.S.I. yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Wali Studi, Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag. dan Ibu Uswatun Niswah, S.Sos.I.,M.S.I yang telah memberikan bimbingan

dan masukan selama kuliah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

6. Segenap Bapak Ibu Dosen, Asisten Dosen Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta pegawai, dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat kepada penulis.
7. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak, ketua Bapak H. Bambang Soesetiarto, SIP., Bagian Pendistribusian dan Pemberdayagunaan Bapak Faizin, SEi, WK Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan Bapak Alm. Drs. H. Firdaus Faishol, M.Pd. yang bersedia memberikan izin tempat penelitian dan kesempatan waktu untuk penggalian data, informasi, dan pengalaman kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Sahabat ZCD (*Zakat Community Development*) serta pendamping pemberdayaan kearang di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Bapak Abdul Hadi yang telah bersedia membagi data dan informasi kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
9. Mustahik di Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung Bapak Khumaidi, Bapak Kharis, dan Bapak Muhammad Toyib yang bersedia bekerjasama dalam penulisan skripsi ini.
10. Kedua orang tuaku, Bapak Ngadiyono dan Ibu Siti Munadiroh yang selalu memberikan do'a terbaik, kasih sayang yang tidak pernah luntur sejak penulis masih dikandung hingga penulis menjadi sarjana, dan dukungan materil maupun non materil untuk masa depan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan panjang umur, kesehatan, dan keberkahan di dunia dan akhirat.

11. Kakak-kakakku tersayang, Mas Munasirin, Mas Mustain, Mas Agus Hermawan, Mbak Fitri Salinda, dan Mbak Trisnawati yang selalu memberikan do'a, perhatian penuh, dan dukungan yang tidak pernah usai sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjananya dengan lancar.
12. Terkhusus untuk seorang laki-laki tersayang yang selalu mendampingi dalam suka duka penulis dan tidak pernah lelah memberikan semangat dalam penulisan skripsi Mas Muhammad Iqbal Rifa'i sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Sahabat seperjuanganku Arju Fitria Afia, Vina Yunika Fitriani, Nunung Sri Kholifah, Dewi Nur Khasanah, Aderina, Miftah Nur Sa'adah, I'natun Nisa, dan Shilaturrihmah yang selalu memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Keluarga besar Kos Bu Bagyo, Winang Dwi Afitasari, Ilma Syafitri, Heni Puji Rahayu dan Widia Candra Putri sehingga skripsi ini terselesaikan.
15. Sahabat KKN RDR 75 Kelompok 30 Aris Sairi, Syariatut Diana, Yayuk Tri Wahyuni, Noor Rohmah, Wiji Mustikasari, Dyah Niswatul Aliyah, Haniatul Dzikriyah, Fika Rahmatika, Sururim Masfufah, Sabiqul Umam, Khotibul Umam, Silfa Himatul A., M. Syafi'i, dan Ely Fardana yang selalu membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
16. Teman seperjuangan kuliah dari semester satu hingga akhir keluarga besar MD-A 17 sehingga skripsi ini terselesaikan.
17. Keluarga IMADE Walisongo terutama angkatan 2017 yang selalu menukarkan pikirannya kepada penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan.
18. Keluarga KORDAIS terutama angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat sehingga skripsi dapat terselesaikan.



19. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu yang telah membantu kelancaran terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga perbuatan baik yang dilakukan kepada penulis mendapatkan balasan baik dari Allah SWT. Penulis menyadari dari kurangnya pengalaman dan pengetahuan sehingga masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini, baik dari segi penulisan, penyusunan, maupun materinya. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran untuk membangun pembuatan karya ilmiah selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus penulis sendiri dan pembaca. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberkahi. Aamiin.

Semarang, 11 Maret 2021

Wahyu Nur Hidayah

## PERSEMBAHAN

Rasa syukur penulis kepada Allah SWT, atas izin-Nya penulis masih ditakdirkan untuk menambah ilmu di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sehingga penulis dapat menjadi diri yang berilmu, berfikir, dan berakhlakul karimah dalam menjalani hidup. Dengan skripsiku ini, saya berhasil meraih gelar sarjanaku. Untuk itu saya persembahkan hasil karya perjuanganku untuk orang-orang yang saya sayangi:

1. Bapak Ngadiyono dan Ibu Siti Munadiroh tersayang yang selalu mendo'akanku, mendukungku untuk selalu menjadi wanita yang tangguh, dan rela mengorbankan segalanya untuk kebahagiaan putrinya. Terimakasih atas kasih sayangmu, ridhomu, dan bimbinganmu, sehingga putrimu ini bersemangat dalam menyelesaikan skripsinya.
2. Kakak-kakakku tersayang, Mas Munasirin, Mas Mustain, Mas Agus Hermawan, Mbak Fitri Salinda, dan Mbak Trisnawati yang selalu memberikan do'a, perhatian penuh, dan dukungan yang tidak pernah usai sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Seorang laki-laki tercinta yang selalu mendampingi dalam suka dukaku dan tidak pernah lelah memberikan semangat dalam penulisan skripsi Mas Muhammad Iqbal Rifa'i sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Almamater saya Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Semoga ilmu yang saya dapatkan selama perkuliahan dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan orang lain.

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.” (At-Taubah: 103)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), Hlm. 203

## ABSTRAK

Penelitian ini ditulis oleh Wahyu Nur Hidayah (1701036007) dengan judul “Strategi Pemberdayaan Mustahik (Fakir dan Miskin) Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak)”. Skripsi, Semarang, Program Strata (SI), Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang.

Penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Demak yang berlokasi di Jalan Pemuda Nomor 56 Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui strategi pemberdayaan mustahik (fakir dan miskin) Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan mengetahui hasil dari pemberdayaan mustahik (fakir dan miskin) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Penelitian ini menggunakan metode kumulatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis menggunakan analisis data lapangan model Miles dan Huberman yaitu dengan data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau *verification* atau penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan mustahik (fakir dan miskin) di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak menggunakan beberapa strategi yaitu strategi pertumbuhan berkualitas, kelompok Al-Barokah dapat meningkatkan hasil panen selama 5 bulan dan strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin, kelompok Al-Barokah dapat menyisihkan 2,5% dari hasil panen untuk berzakat. Jenis pemberdayaan yang digunakan adalah sikap kebersamaan yaitu dengan cara membuat peraturan kelompok. Prinsip pemberdayaan yang diterapkan adalah prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi yaitu merencanakan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak Muhammad Toyib selaku koordinator kegiatan dan didampingi Bapak Abdul Hadi, prinsip keswadayaan dimana semua komponen terjun dalam pemberdayaan kerang dara, dan prinsip berkelanjutan adalah dengan adanya gagasan baru yang muncul yaitu pemberdayaan rajungan. Tahapan pemberdayaan yaitu melibatkan masyarakat dusun morosari, memperkerjakan masyarakat dusun morosari, terdapat pendampingan, mendapat dukungan positif dari pemerintah desa, dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di dusun morosari. Hasil dari pemberdayaan mustahik (fakir dan miskin) oleh Badan Amil Zakat Nasional Demak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yaitu meningkatnya pendapatan mustahik di setiap panen raya. Sehingga perekonomian di dusun morosari mengalami peningkatan yang pesat. *Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, Mustahik (Fakir dan Miskin)*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KONSEP ZAKAT DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MUSTAHIK</b>	
A. Konsep Zakat .....	19
1. Pengertian Zakat .....	19
2. Dalil-Dalil Zakat .....	20
3. Rukun dan Syarat Zakat .....	22
4. Macam-macam Zakat .....	26
5. Hikmah dan Manfaat Zakat .....	29
6. Mustahik .....	32
7. Muzakki .....	33
8. Pengelola Zakat .....	36
9. Waktu Mengeluarkan Zakat .....	36

B.	Strategi Pemberdayaan Mustahik .....	37
1.	Pengertian Strategi .....	37
2.	Jenis-Jenis Strategi .....	38
3.	Pengertian Pemberdayaan .....	39
4.	Tujuan Pemberdayaan .....	41
5.	Jenis-Jenis Pemberdayaan .....	42
6.	Prinsip-Prinsip Pemberdayaan .....	43
7.	Tahapan-Tahapan Pemberdayaan .....	45
C.	Peran Zakat Produktif Dalam Menuntaskan Kemiskinan Di Indonesia .....	47

### **BAB III STUDI TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**

#### **KABUPATEN DEMAK DAN PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DI DESA**

##### **BEDONO SAYUNG DEMAK**

A.	Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak .....	49
1.	Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Demak .....	49
2.	Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Demak .....	50
3.	Visi Dan Misi BAZNAS Kabupaten Demak .....	50
4.	Legalitas Formal BAZNAS Kabupaten Demak .....	51
5.	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak .....	53
6.	Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak .....	54
7.	Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Demak .....	61
8.	Program Kerja BAZNAS Kabupaten Demak .....	62
B.	Strategi Pemberdayaan Mustahik BAZNAS Kabupaten Demak .....	66

C. Perkembangan Mustahik Setelah Menerima Zakat Produktif Dalam Program Demak Makmur BAZNAS Kabupaten Demak .....	67
---	----

**BAB IV ANALISIS STRATEGI PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DI DESA BEDONO SAYUNG DEMAK**

A. Analisis Tentang Strategi Pemberdayaan Mustahik Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak.....	77
B. Analisis Hasil Pemberdayaan Mustahik (Fakir dan Miskin) Oleh Badan Amil Zakat Nasional Demak di Desa Bedono Kecamatan Sayung .....	86

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
C. Penutup .....	90

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>2</sup> Zakat wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang penghasilannya atau harta yang dimiliki telah mencapai nishab. Zakat biasa dikeluarkan seorang muslim berupa bahan pokok yang bersifat konsumtif (jangka pendek). Zakat jangka pendek tidak dapat mengurangi jumlah mustahik (penerima zakat), akan tetapi menambah jumlah mustahik yang sarannya seringkali tidak sesuai dengan kriteria mustahik yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Namun seiring berkembangnya zaman, zakat dikeluarkan melalui berbagai strategi yang sifatnya produktif (jangka panjang). Zakat dikumpulkan kepada Amil zakat maupun lembaga zakat, yang mana mereka lebih mengetahui mustahik yang tepat serta dapat melakukan pendistribusian zakat secara optimal.

Dalam hal itu banyak lembaga zakat yang memperdayakan mustahik untuk mengelola zakat agar lebih produktif dan mampu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Dari strategi pemberdayaan zakat secara produktif dapat menjadikan seorang mustahik menjadi muzaki (pemberi zakat). Selain itu pemberdayaan mustahik secara produktif dapat menuntaskan atau meminimalisir jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), Hlm. 1 dan 2



Dana zakat yang banyak disalurkan ke masyarakat atau tepatnya kepada mustahik lebih banyak digunakan untuk kepentingan konsumtif, artinya zakat yang bersumber dari para muzakki yang menunaikan zakatnya digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana kebutuhan itu akan habis setelah pemakaian atau pemanfaatannya, sehingga tidak bisa digunakan kembali untuk waktu berikutnya atau tidak produktif. Hal tersebut tidak menjadikan para mustahik untuk bisa keluar dari permasalahan ekonominya, karena hanya diberikan berupa dana yang tentunya habis setelah digunakan, tanpa dikelola sebagai modal usaha yang diharapkan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan keluarga, hal inilah yang disebut kegiatan produktif.<sup>3</sup>

Saat ini, banyak Lembaga Amil Zakat yang bermunculan dan telah mengelola dana zakat secara produktif salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang mendukung pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS menyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab dan independen terhadap Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang

---

<sup>3</sup> Rosadi, Skripsi: "Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid) Di Yogyakarta (Studi Kasus MiSykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta)" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), Hlm. 8.

berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, kesejahteraan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>4</sup>

Menurut Bapak Faizin, SE. I selaku bagan pendistribusian dan pendayagunaan, program BAZNAS Kabupaten Demak terbagi menjadi lima program diantaranya adalah Demak Makmur, Demak Cerdas, Demak Sehat, Demak Taqwa, dan Demak Peduli. Penelitian ini berfokus pada salah satu program BAZNAS yaitu Demak Makmur. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Demak. BAZNAS mengelola program ini dengan pendistribusian sembako kepada fakir miskin di setiap bulan, selain pendistribusian yang bersifat konsumtif BAZNAS memperdayakan mustahik yaitu membekali mereka dengan Gerobak untuk berdagang, Koperasi, serta modal usaha untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayah mustahik dengan mengembangkan keahlian yang dimiliki dhuafa tersebut. Program ini memberikan ketrampilan khusus bagi masyarakat dhuafa sehingga mampu berkarya dan berwirausaha secara berkelompok dengan tujuan menciptakan masyarakat dhuafa yang mandiri dengan harapan meningkatkan kesejahteraan secara materi dengan terpenuhi kebutuhan hidup bagi dhuafa yang akan berimbas pada kehidupan sosial dan spiritual.<sup>5</sup>

Demak merupakan kota yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Beberapa kecamatan yang ada dibagian timur dan utara demak mayoritas masyarakatnya petani sedangkan dikecamatan bagian barat dan selatan demak mayoritas nelayan. Demak memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dikelola oleh masyarakat Demak, salah satunya yaitu persawahan dan perikanan. Mereka menggantungkan hidupnya dengan hasil

---

<sup>4</sup><https://baznas.go.id/profil>, diakses pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 06.20 WIB

<sup>5</sup>Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2019), Hlm. 10-11

sawah dan hasil dari laut, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki sepetak sawah untuk dikelola namun mereka hanya bekerja sebagai buruh tani dan tidak memiliki perahu sendiri untuk transportasi mencari ikan di laut maupun tidak memiliki tambak ikan untuk dikelola. Dengan keadaan seperti itu mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya setiap hari.

Untuk itu, hal tersebut merupakan salah satu peran BAZNAS Kabupaten Demak sebagai lembaga zakat dalam meminimalisir kemiskinan di Kabupaten Demak. Program BAZNAS yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut yaitu Demak Makmur. Program ini menggerakkan pemberdayaan desa dengan sumber daya alam yang ada. Salah satu desa yang diperdayakan oleh BAZNAS Kabupaten Demak yaitu Dukuh Bedono Desa Bedono Kecamatan Sayung. Warga Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah itu harus menjalani hidup dengan penuh keterbatasan. Mereka harus menguras tenaga untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari keluarganya dengan menjadi seorang buruh serabutan. Hasil kerjanya tidak mencukupi buat memenuhi kebutuhan keluarganya, seringkali tidak mampu memberikan uang saku untuk anaknya ketika berangkat sekolah.

Melihat letak geografis Dukuh Bedono Desa Bedono Kecamatan Sayung yang berada didaerah perikanan, maka BAZNAS Demak memberikan pelatihan dan pengelolaan kerang dara serta kerang hijau hingga cukup matang. Program tersebut dilanjutkan dengan diberikannya modal dan bibit untuk dikelola bersama.

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *Strategi Pemberdayaan Mustahik (Fakir dan Miskin) di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak* (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memiliki pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pemberdayaan Mustahik (Fakir dan Miskin) di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Hasil dari Pemberdayaan Mustahik (Fakir dan Miskin) oleh Badan Amil Zakat Nasional Demak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan mustahik (fakir dan miskin) di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak pemberdayaan mustahik (fakir dan miskin) terhadap peningkatan ekonomi di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### a. Manfaat Teoritis

Dalam bidang akademik terutama mahasiswa manajemen dakwah penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan memperkaya pengetahuan mengenai Pemberdayaan

Mustahik (Fakir dan Miskin) melalui zakat produktif dalam jangka panjang. Serta dapat dijadikan referensi bagi pembaca dalam pembuatan karya ilmiah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memotivasi lembaga zakat lainnya untuk bergerak melakukan pemberdayaan mustahik secara produktif yang memiliki waktu jangka panjang.

#### D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis membaca beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi judul dengan penelitian ini. Agar menghindari plagiasi dan kesamaan terhadap penelitian yang sudah dilakukan peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian dari Iswatul Khasanah (091311013) tahun 2013 yang berjudul Upaya Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Mustahiq (Studi Kasus Di BAZDA Kabupaten Demak Tahun 2012). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan teknik deskriptif dan analisis induktif.

Penelitian ini ingin memetakan secara jelas mengenai upaya pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan mustahiq, dalam pendayagunaan ZIS yang bersifat produktif BAZDA membuat program Islam yang bernama GERBANG MADU yang penelitiannya berada di desa Krandon kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Fokus penelitiannya adalah pendayagunaan ZIS dalam upaya pemberdayaan mustahiq yang menitikberatkan pada penyampaian materi-materi yang berbasiskan pemeliharaan, peningkatan, pengembangan anggota binaan yang terdiri dari para *mustahiq* dan *mustadh'afin*.

Hasil penelitian diketahui bahwa pendayagunaan ZIS dalam upaya pemberdayaan dengan strategi pendampingan yang dilaksanakan BAZDA Kabupaten Demak dalam Program GERBANG MADU cukup berperan dalam upaya mengembangkan pemeliharaan, peningkatan, pengembangan anggotanya. Walaupun begitu, tanpa menafikan keberhasilan tersebut, besarnya bantuan dana usaha belum cukup mampu mengangkat kegiatan usaha anggota secara signifikan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ada beberapa peluang dan hambatan yang di alami selama proses pemberdayaan berlangsung. Peluang yang belum tersentuh adalah banyak potensi yang bisa di kembangkan baik dari individu, anggota maupun potensi yang bisa di lingkungannya. Sedangkan hambatannya adalah masih adanya mustahiq yang kesulitan dalam pengembalian dana pokoknya.

*Kedua*, Penelitian dari Arta Azali (30301508940) tahun 2019 yang berjudul *Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Study Pada BAZNAS Kabupaten Demak)*. Dalam penelitian ini penulis melakukan metode wawancara dengan pihak yang terkait, sehingga data yang diperoleh bukan hanya di dapat dari kepustakaan. Sehingga dalam penelitian ini penulis berharap agar Pengelolaan Zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam yang berlaku. Sistem Pengelolaan Zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Demak baik itu Zakat maal, Zakat Fitrah ataupun Zakat Produktif dikelola sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Akan tetapi, Program Pengelolaan Zakat kepada Mustahiq belum dilaksanakan secara optimal atau masih belum ideal, karena masih terdapat banyak kendala atau permasalahan yang terjadi, diantaranya adalah kesadaran para muzakki (orang yang memberi Zakat ) dalam membayar zakat masih terbilang kecil.

*Ketiga*, Penelitian dari Ifni Najicha Tsunia (122411101) tahun 2017 yang berjudul *Efektifitas Program Modal Bergulir BAZNAS Demak Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Kelurahan Mangunjiwa*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Secara garis besar yang dilakukan di lapangan adalah melakukan pengamatan atau observasi, wawancara kualitatif (ngobrol-ngobrol), dan melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui sejumlah cara seperti terianguulasi, perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan pemeriksaan anggota.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa program modal bergulir BAZNAS Demak kurang efektif, karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan, tidak tegasnya pihak BAZNAS Demak jika ada yang melanggar peraturan, dan kurangnya kesadaran mustahik akan kewajiban dan hutang.

*Keempat*, Penelitian dari Ida Prawana (092411073) tahun 2014 yang berjudul *Strategi BAZDA Dalam Mengatasi Kesenjangan Antara Potensi Dan Hasil Penghimpunan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus pada BAZDA Kabupaten Demak)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi BAZDA dalam mengatasi potensi dan hasil penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Demak dan apa faktor pendukung dan penghambat strategi BAZDA dalam mengatasi potensi dan hasil penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Demak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, metode pengumpulan data menggunakan beberapa instrument yaitu; wawancara dan dokumentasi, metode analisis data menggunakan teknik deskriptif dan analisis SWOT.

Adapun hasil penelitian di BAZDA Kabupaten Demak bahwa BAZDA merupakan salah satu lembaga amil zakat yang sangat potensial untuk mensejahterakan masyarakat Demak. Sebab BAZDA Kabupaten Demak sudah mempunyai donatur atau muzzaki yang jelas yaitu dari instansi pemerintah dan swasta. Sayangnya selama ini BAZDA Kabupaten Demak belum maksimal dalam menerapkan strategi pemasaran dalam mengatasi potensi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu masih lemahnya sumber daya manusia, belum dapat menentukan positioning pasar, masih kurangnya kepercayaan para muzzaki, dan banyaknya potensi yang belum tersentuh dan difokuskan oleh BAZDA Kabupaten Demak.

*Kelima*, Penelitian dari Istiqomah (1405026060) tahun 2019 yang berjudul *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Program Demak Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan manajemen pengelolaan zakat produktif melalui program Demak Makmur di BAZNAS Kabupaten Demak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis untuk menganalisis penerapan manajemen pengelolaan zakat produktif program Demak Makmur di BAZNAS Kabupaten Demak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Demak sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari fungsi-fungsi manajemen yang berjalan dengan baik. Fungsi manajemen ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengorganisasian pada BAZNAS Kabupaten Demak



sudah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan pembagian kerja melalui struktur organisasi dan pengelolaan sudah melaksanakan dengan baik. Penggerakan dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Demak sudah terlaksana dengan baik dengan adanya pendistribusian zakat produktif yang cukup efektif dan sangat membantu perekonomian mustahik. Fungsi pengawasan yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Demak sudah baik yang telah dilaksanakan pada pengelola maupun mustahik zakat produktif.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini lebih fokus di bidang sosial yaitu Strategi Pemberdayaan Mustahik (Fakir dan Miskin) di Desa Bedono Kecamatan Sayung, dengan menggunakan pendekatan naturalistik.

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.<sup>6</sup>

### **2. Sumber Data**

Menurut Webster New World Dictionary, Data adalah *things known or assumed*, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui akhirnya yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Menurut cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua:

---

<sup>6</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), Hlm. 8

- a. Data Primer (*primary data*) yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview dan observasi. Penelitian ini mengambil data primer di BAZNAS Kabupaten Demak mengenai Strategi Pemberdayaan Mustahik (Fakir dan Miskin) di Desa Bedono Kecamatan Sayung.
- b. Data Sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.<sup>7</sup> Penulis mendapatkan data sekunder dengan menggunakan karya tulis dan buku-buku yang relevan dengan Strategi Pemberdayaan Mustahik (Fakir dan Miskin) di Desa Bedono Kecamatan Sayung.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah inti yang dimana langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data di lapangan. Metode pengumpulan data merupakan bagian integral dari desain penelitian. Untuk mencapai tujuan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang khas kualitatif seperti observasi, wawancara yang umumnya mutlak digunakan. Tetapi tidak hanya terbatas pada observasi dan wawancara saja, dalam penelitian kualitatif, teknik lain seperti dokumen, riwayat hidup, publikasi dan lainnya juga digunakan.

---

<sup>7</sup> Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2010), Hlm. 1-2

a. Metode Observasi

Teknik observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan beberapa indra perasa (penglihatan, penciuman, pengecap, peraba dan lain sebagainya) yang ada pada diri peneliti. Oleh karena itu dalam menggunakan teknik diperlukan kecermatan dan ketelitian, agar data yang diperoleh akurat atau valid. Menurut Nasution (1998) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmu bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>8</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk meneliti secara langsung tentang obyek Strategi Pemberdayaan Mustahik (Fakir dan Miskin) di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Metode ini digunakan untuk mengamati keadaan secara langsung di lapangan agar penulis memperoleh gambaran tentang strategi pemberdayaan mustahik (fakir dan miskin) di desa bedono kecamatan sayung kabupaten demak, perkembangan ekonomi masyarakat desa bedono (mustahik) setelah mendapatkan zakat produktif berupa pengelolaan kerang dara.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Seperti yang disampaikan oleh Kerlinger (2000), wawancara memiliki sifat-sifat penting yang tidak dipunyai oleh tes-tes dan skala objektif serta pengalaman behavioral.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, subjek wawancara yaitu Bapak Bambang Soesetiarso selaku pimpinan

---

<sup>8</sup> Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relations*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), Hlm. 254-255

<sup>9</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2016), Hlm. 1-2

BAZNAS Kabupaten Demak, Bapak Faizin, SE. I selaku bagan pendistribusian dan pendayagunaan, Bapak Dul Hadi selaku pendamping pemberdayaan mustahik dengan pengelolaan kerang dara di desa bedono kecamatan sayung, dan Bapak Kumaidi selaku ketua kelompok budidaya kerang dara di desa bedono kecamatan sayung.

c. Metode Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2012) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.<sup>10</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

a. Analisis Sebelum di Lapangan

---

<sup>10</sup> Taufiq Akbar, *Kajian Kinerja Profitabilitas Bank pada Perspektif Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), Hlm. 36

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Dalam analisis ini peneliti menggunakan pendahuluan dan referensi buku yang memiliki relevansi (data sekunder) dengan *strategi pemberdayaan mustahik (fakir dan miskin)* yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

b. Analisis Data di Lapangan Model Miles dan Huberman

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/verification*, sebagai berikut:

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Langkah awal peneliti akan mencari data sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hal penting yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Miles dan Huberman (1984) menyatakan “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.” Pada langkah kedua peneliti diharapkan telah mampu menyajikan data yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan mustahik (fakir dan miskin) di desa bedono kecamatan sayung kabupaten demak oleh Badan Amil Zakat

Nasional kabupaten demak dan hasil dari pemberdayaan mustahik (fakir dan miskin) oleh Badan Amil Zakat Nasional Demak di desa bedono kecamatan sayung kabupaten demak.

### 3) Conclusion Drawing / Verification

*Verification* atau penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat dari awal serta dapat menemukan hal baru yang belum pernah ada. Dalam langkah ini penelitian yang dilakukan harus bisa menjawab rumusan masalah yang dibuat dari awal yaitu bagaimana strategi pemberdayaan mustahik (fakir dan miskin) di desa bedono kecamatan sayung kabupaten demak oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak dan bagaimana hasil dari pemberdayaan mustahik (fakir dan miskin) oleh Badan Amil Zakat Nasional Demak di desa bedono kecamatan sayung.

#### c. Analisis Data Selama Di Lapangan Model Spradley

Spradley (1980) membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci kemudian peneliti melakukan wawancara dan memberikan pertanyaan deskriptif kemudian dianalisis. Setelah analisis wawancara kemudian peneliti melakukan analisis domain, selanjutnya menentukan fokus dan melakukan analisis taksonomi. Setelah itu mengajukan pertanyaan kontras

dilanjutkan dengan analisis komponensial, dari hasil analisis itu peneliti dapat menemukan tema-tema budaya. Berdasarkan temuan tersebut peneliti dapat menuliskan laporan penelitian etnografi.<sup>11</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi digunakan dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan dari masing-masing bab yang memiliki keterkaitan. Penulis membagi penyusunan menjadi 5 bab, diantaranya yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian yang mendasari penelitian dilakukan, diantaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Beberapa point tersebut akan dijelaskan dengan jelas sehingga dapat mendukung adanya penelitian ini.

### **BAB II : KONSEP ZAKAT DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MUSTAHIK**

Bab kedua ini akan menjelaskan tentang: Konsep zakat (pengertian zakat, dalil-dalil zakat, zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tujuan zakat, rukun dan syarat zakat, macam-macam zakat, hikmah dan manfaat zakat, mustahik, muzakki, pengelola zakat, dan waktu mengeluarkan zakat); Strategi Pemberdayaan Mustahik (pengertian strategi, jenis-jenis strategi, pengertian pemberdayaan, tujuan

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 244-253

pemberdayaan, jenis-jenis pemberdayaan, prinsip-prinsip pemberdayaan, dan tahapan-tahapan pemberdayaan); Peran zakat produktif dalam menuntaskan kemiskinan di Indonesia.

**BAB III : STUDI TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN DEMAK DAN PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DI DESA BEDONO SAYUNG DEMAK**

Bab ketiga ini akan menguraikan tentang Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak: Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Demak, letak geografis, Visi dan Misi, legalitas formal lembaga, Struktur Organisasi, tugas dan fungsi struktur, pengumpulan dana zakat, program kerja BAZNAS Kabupaten Demak; Strategi Pemberdayaan Mustahik BAZNAS Kabupaten Demak; Perkembangan Mustahik setelah menerima zakat produktif dalam program Demak Makmur BAZNAS Kabupaten Demak.

**BAB IV : ANALISIS STRATEGI PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DI DESA BEDONO SAYUNG DEMAK**

Bab ini menjelaskan mengenai: Analisis Strategi Pemberdayaan Mustahik Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak dan Analisis Hasil Pemberdayaan Mustahik (Fakir dan Miskin) oleh BAZNAS Kabupaten Demak di Desa Bedono Kecamatan Sayung.



**BAB V : PENUTUP**

Bab terakhir Menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### KONSEP ZAKAT DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MUSTAHIK

#### A. Konsep Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namma* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thahharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



*“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum: 39).<sup>12</sup>*

## 2. Dalil-Dalil Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran islam yang berlandasan Al Qur'an dan Sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah *amanat* dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadist, antara lain sebagai berikut.

- a. Firman Allah SWT, “Ambillah dari harta mereka sedekah/zakat, untuk membersihkan mereka serta menghapuskan kesalahan mereka serta” (QS. At Taubah [9] : 103);
- b. Firman Allah SWT, “Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat hartamu” (QS. An Nisa [4] : 77);

<sup>12</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), Hlm.

- c. Firman Allah SWT, “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku” (QS. Al Baqarah [2] : 43);
- d. Firman Allah SWT, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, melakukan shalat, dan membayar zakat, mereka itu memperoleh ganjaran di sisi Allah, mereka tiada akan berduka cita” (QS. Al Baqarah [2] : (277);
- e. Firman Allah SWT, “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz Dzariyat [51] : (19);
- f. Firman Allah SWT, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah, zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (QS. Al Baqarah [2] : (267);
- g. Hadis Nabi SAW  
 Pada suatu hari Rasulullah SAW beserta para sahabatnya lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah islam itu”? Nabi menjawab, “Islam adalah engkau dirikan shalat wajib dan engkau tunaikan zakat yang *difardhukan*, berpuasa di bulan Ramadhan” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah);
- h. Hadis Nabi SAW  
 Islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan (HR. Muslim);
- i. Hadis Nabi SAW

Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan (HR. Thabrani);

j. Hadis Nabi SAW

Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu (HR. Al Bazar dan Baihaqi).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, terutama yang menempatkan kata zakat, yang mengiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib yang sama pentingnya seperti sholat. Ini berarti bahwa zakat itu salah satu sendi satu tiang utama dari bangunan Islam. Demikian zakat sebagai rukun islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status orang sebagai penganut ajaran islam yang baik.<sup>13</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Zakat

#### a. Rukun Zakat

Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir, menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya, yaitu pemimpin atau pengumpul zakat.<sup>14</sup>

#### b. Syarat Zakat

Dua jenis syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang memberi zakat. Syarat pertama adalah syarat wajib, yaitu syarat-syarat yang bila terpenuhi, maka wajiblah seseorang untuk menunaikan zakat. Syarat kedua adalah syarat sah, yaitu syarat yang

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 11

<sup>14</sup>Ahmad Ridlo Shohibul Ulum, *Panduan Lengkap Fiqih Wanita Seri Ibadah*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), Hlm. 244

bila terpenuhi amal itu akan dianggap sah. Sebaliknya bila syarat sah ini tidak terpenuhi, amal itu dianggap tidak sah.

1) Syarat Wajib

Bila salah satu syarat wajib ini tidak terpenuhi, kewajiban untuk menunaikan zakat masih belum ada. Walaupun bila seseorang tetap mengeluarkan bagian harta untuk disedekahkan tetap sah dan mendapat pahala, tetapi secara status hukum tidak dikatakan sebagai zakat, karena bukan kewajiban. Ibadah itu hanya sunah hukumnya.

Pada kasus jika syarat wajib terpenuhi, menunaikan zakat menjadi wajib hukumnya dan orang yang melalaikannya mendapat dosa di akhirat dan ancaman hukuman di dunia.

a) Islam

Syarat wajib yang pertama adalah orang yang berzakat itu harus beragama islam. Karena zakat adalah bagian dari rukun islam, orang yang diwajibkan untuk menjalankannya harus berstatus Muslim. Semua perintah untuk berzakat juga didahului dengan sapaan atau panggilan sebagai orang yang beriman. Orang-orang yang bukan Muslim berarti di luar jangkauan perintah.

b) Berakal

Perlu diketahui bahwa syarat pembayar zakat harus orang yang berakal waras ini tidak menjadi syarat yang diharuskan oleh jumbuh ulama. Hanya mazhab Hanafi yang mensyaratkan orang yang berakal sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat.

c) Baligh

Syarat ketiga dari orang yang wajib atasnya membayar zakat adalah usia baligh. Sebenarnya syarat ini lebih merupakan syarat yang ditetapkan oleh mazhab Al-Hanafiyah. Sedangkan jumhur ulama tidak mensyaratkan usia baligh. Jumhur ulama selain madzhab Hanafi mewajibkan anak yang belum baligh untuk mengeluarkan zakat, bila dia adalah pemilik harta yang telah memenuhi kriteria wajib zakat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw.: *Seseorang yang menjadi wali anak yatim berharta hendaklah dia dagangkan untuknya, jangan sampai harta itu dimakan oleh zakat* (HR-Tirmidzi).

Kalau kita pakai mazhab jumhur ulama, dari kekayaan yang dimiliki oleh anak yang belum baligh, ada kewajiban zakat sesuai dengan jenisnya. Dalam pandangan jumhur ulama, para artis cilik yang menanggung banyak uang dari menyanyi, membintangi film, atau model iklan diwajibkan bayar zakat.

d) Merdeka

Seluruh ulama sepakat bahwa seorang budak tidak wajib membayar zakat, lantaran pada hakikatnya budak memang tidak punya hak kepemilikan atas harta. Kalaupun seorang budak mendapat rezeki nomplok, yang berhak atas rezekinya itu tuannya. Sebab secara hukum yang berlaku di semua peradaban di masa lalu itu, budak memang bukan manusia, tetapi hewan. Bedanya, budak itu punya wujud fisik manusia. Tetapi secara hukum, seekor hewan memang tidak punya hak kepemilikan atas harta. Budak itu tidak mendapat

warisan, justru sebaliknya, budak adalah asset harta yang diwariskan secara turun-temurun.

e) Pemilik Harta

Hanya mereka yang punya harta yang diwajibkan untuk berzakat. Sedangkan mereka yang tidak punya harta, tentu tidak ada kewajiban atas mereka untuk mengeluarkan zakat.

2) Syarat Sah

Agar pembayaran zakat itu menjadi sah dalam pandangan syariah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi.

a) Niat

Perlunya niat dalam berzakat adalah untuk membedakan zakat dengan jenis ibadah lain yang punya kemiripan. Ketika seorang muslim mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka dia harus pastikan jenisnya, apakah zakat sebagai ibadah maliyah yang wajib, ataukah hanya sedekah yang sifatnya tidak wajib.

b) Kepemilikan

Zakat adalah ibadah maliyah yang terkait dengan kepemilikan atas harta tertentu. Seorang yang punya harta tentu wajib berzakat. Tetapi bila seseorang bukan pemilik atas suatu harta, maka tidak ada kewajiban zakat. Oleh karena itu, hanya harta yang 100% dimiliki secara legal dan halal saja yang wajib dizakati. Sedangkan harta yang tidak sah dimiliki, misalnya hasil curian, merampok, korupsi, dan harta



milik anak yatim haram untuk dizakatkan dan tidak sah hukumnya.<sup>15</sup>

#### 4. Macam-Macam Zakat

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat QS Al Baqarah [2]: 267, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kau nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa (*nafs*) zakat fitrah dan zakat harta atau zakat *maal*.

##### a. Zakat *nafs* (jiwa) atau zakat fitrah

Pengertian fitrah ialah ciptaan, sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, dan perangai, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau makanan pokok didaerah tempat berzakat fitrah seperti beras, jagung, tepung sagu, tepung galek, dan sebagainya.

Zakat ini wajib dikeluarkan sesuai bulan Ramadhan sebelum *shalat 'Id*, sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan *sholat 'Id* maka apa yang ia berikan

---

<sup>15</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019) Hlm. 53-60

bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah, hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang miskin. Karena itu, barang siapa mengeluarkannya sesudah sholat maka dia itu adalah salah satu shadaqoh biasa” (Hadis Abu Daud dan Ibnu Majah).

Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai sembahyang hari raya hukumnya *mahkruh* karena tujuan utamanya membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya, dengan demikian apabila dilewatkan pembayarannya hilanglah separuh kebahagiaannya pada hari itu.

Banyaknya zakat fitrah untuk perorangan satu *Sha'* (2,5 kg/3,5 liter) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin di hari raya Idul Fitri, sesuai dengan hadits Nabi SAW, “Dari Ibnu Umar *ra*; Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri 1 (satu) *Sha'* dari kurma atau gandum atau budak, orang merdeka laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia ke luar shalat *'Id* (HR. Bukhari).

b. Zakat harta / zakat maal

Zakat harta/zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

*Maal* (harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan

memilikinya, sedangkan *maal* (harta) menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya. Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat adalah:

- 1) Dapat dimiliki atau disimpan atau dihimpun atau dikuasai;

Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain, sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi dapat diambil manfaatnya seperti udara, cahaya, sinar matahari, dan lain-lain tidak termasuk kekayaan.

Pada umumnya dalam fikih Islam ialah harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam kategori

- a) Emas, perak dan uang (simpanan);
- b) Barang yang diperdagangkan atau harta perniagaan;
- c) Hasil pertanian;
- d) Hasil peternakan;
- e) Hasil tambang dan barang temuan;
- f) Lain-lain (zakat profesi, saham, rezeki tidak terduga, undian berhadiah).

Masing-masing kelompok berbeda nishab, haul, dan kadar zakatnya.<sup>16</sup>

## 5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surah Ibrahim: 7,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ<sup>ط</sup> وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

*“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”* (QS. Ibrahim: 7).

Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke- arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka

---

<sup>16</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), Hlm. 21-24

melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dang dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. Firman-Nya dalam surah an-Nisaa': 37,

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمْ  
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

“(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan” (QS. An-Nisaa': 37).

Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya, Allah SWT berfirman dalam al-Baqarah: 273,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا  
 فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ

بِسْمِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

*“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui” (QS. Al-Baqarah: 273).*

Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang di syariatkan oleh ajaran islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam hadits Rasulullah saw bersabda,

*“Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah.”*

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.

Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan asset-aset oleh umat islam.<sup>17</sup>

#### 6. Mustahik

*Mustahik* zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. At-Taubah: 60).

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang yang ada

<sup>17</sup>*Ibid.*, Hlm. 10-15

harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Ayat di atas menggunakan kata "*innama*" sebagai huruf *hasr* (pembatasan), makna zahir yang dikehendaki adalah membatasi mustahik zakat sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat. Di dalam hadits riwayat Abu Daud dari Ziyad bin Al-Harits Al-Shada'i, Rasulullah saw bersabda, "*Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan jugatidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum di dalamnya.Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.*" (HR Abu Dawud).<sup>18</sup>

## 7. Muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Menurut Wahbah Al-

---

<sup>18</sup> Andi Suryadi, *Mustahiq dan Harta yang Diwajibkan Dizakati Menurut Kajian Para Ulama*, TakiyaJurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Vol. 19 No. 1, 2018, Hlm. 2-3



Zuhaily syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat bagi seorang (muzakki) yakni:

- a. Merdeka, menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib bagi hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik;
- b. Islam, menurut *ijma'* zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan kafir bukanlah orang yang suci;
- c. Baligh dan Berakal, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan menjadi syarat, oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya. Pendapat ini berdasarkan hadits berikut:  
*Barang siapa menjadi wali seorang anak yatim yang mempunyai harta hendaknya dia memperdayagunakan untuknya. Dia tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dimakan zakat.*
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta yang memiliki kriteria ini ada lima jenis yaitu:
  - 1) Uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun kertas;
  - 2) Barang tambang dan barang temuan;
  - 3) Barang dagangan;
  - 4) Hasil tanaman dan buah-buahan;
  - 5) Binatang ternak.
- e. Harta yang telah dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara'

sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkan zakat. Nisab emas yaitu 20 *dinar*, nisab perak adalah 200 dirham, nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan menurut selain mazhab Hanafi ialah 5 *wastaq* (653kg), nisab kambing adalah 40 ekor, unta 5 ekor dan nisab sapi adalah 30 ekor.

- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Menurut mazhab Syafi'i ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qomariyah. Sebagian asset wajib zakat, seperti binatang ternak, asset keuangan dan barang dagangan (komoditas) harus dimiliki selama satu tahun penuh.
- h. Harta tersebut bukan merupakan hasil hutang, mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain zakat *harts* (biji-bijian dan yang menghasilkan minyak nabati), sedangkan mazhab Hambali memandangnya sebagai syarat semua harta yang akan dizakati, mazhab Maliki berpendapat bahwa syarat tersebut ditunjukkan untuk zakat emas dan perak bukan untuk zakat *harts*, binatang ternak atau barang tambang. Menurut Syafi'i hal tersebut tidak termasuk syarat.
- i. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok, mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal tersebut sama dengan orang yang mencari harta.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2019), Hlm. 34-37

## 8. Pengelola Zakat

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan-kegiatan tersebut, salah satunya Lembaga Amil Zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Sudirman, Lembaga Amil Zakat merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan Badan Amil Zakat, yang *notabene* dibentuk atas prakarsa pemerintah. Secara yuridis, definisi LAZ dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga amil zakat dipandang sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.<sup>20</sup>

## 9. Waktu Mengeluarkan Zakat

- a. Zakat wajib dikeluarkan segera tidak lama setelah ia memenuhi syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. Bahkan, tidak harus (tidak boleh) ditangguhkan mengeluarkannya setelah ia diwajibkan dan setelah memiliki kecukupan dan kemampuan untuk menunaikannya. Jika harta yang wajib dikeluarkan zakat itu masih tidak ada, masih berada pada orang lain, maka pembayaran dapat ditangguhkan sampai harta itu jatuh ketangan pemiliknya;
- b. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak akan gugur (tidak akan terhapus) dengan kematian pemilik harta dan ini dianggap sebagai hutang yang wajib ditunaikan dalam harta pusaka tanpa memandang itu diwasiatkan ataupun tidak;

---

<sup>20</sup>Ramadhita, *Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial*, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 3 No. 1, 2012, Hlm. 26

- c. Kewajiban mengeluarkan zakat juga tidak akan gugur (tidak akan terhapus) dengan berlakunya masa. Jika pembayaran zakat lalai membayar zakat hartanya pada akhir haul dan telah memasuki tahun baru (haul baru), maka orang tersebut tetap wajib membayar zakat tahun pertama karena ia dianggap sebagai hutang yang wajib dibayar;
- d. Apabila harta yang ingin dikeluarkan zakat itu rusak setelah cukup haul, maka kewajiban mengeluarkan zakat akan digugurkan (dihapuskan) dengan 2 syarat ialah:
  - 1) Harta tersebut rusak sebelum mampu membayar zakatnya, dan
  - 2) Bukan karena kelalaian pemilik harta dalam menjaga hartanya.
- e. Apabila hasil tanaman atau buah-buahan rusak disebabkan sesuatu bencana (hama, musibah) sebelum sempat dipetik, kewajiban zakat akan gugur (terhapus) kecuali apabila ia masih meninggalkan sisa yang mencukupi nishab ataupun lebih dan sisa tersebut wajib dikeluarkan zakatnya;
- f. Tanggung jawab harta zakat terletak ditangan seorang amil yang bertugas memungut dan mengumpulkan zakat, tetapi jika harta zakat tersebut rusak dengan tidak sengaja dan bukan karena kelalaiannya maka tidak wajib menggantikan.<sup>21</sup>

## **B. Strategi Pemberdayaan Mustahik**

### **1. Pengertian Strategi**

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip Sukristono (1995), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus

---

<sup>21</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), Hlm. 19-20

pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selain definisi-definisi strategi yang sifatnya umum, ada juga yang lebih khusus, misalnya dua orang pakar strategi, Hamel dan Prahalad (1995), yang mengangkat kompetensi inti sebagai hal yang penting. Mereka berdua mendefinisikan strategi yang terjemahannya seperti berikut ini:

“Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang terjadi”.<sup>22</sup>

## 2. Jenis-Jenis Strategi

Strategi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan perekonomian, sebagai berikut:

### a. Strategi pertumbuhan berkualitas (*quality growth*)

Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin yang ditandai dengan menguatnya daya beli penduduk miskin yang didorong oleh terciptanya penghasilan bagi keluarga miskin dan berkurangnya beban pengeluaran keluarga miskin, serta lebih jauh dapat meningkatkan kemandirian keluarga miskin dalam bentuk meningkatnya nilai simpanan atau aset keluarga miskin. Dengan demikian, keluarga miskin dapat ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas;

### b. Strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin (*accessibility to basic public service*)

---

<sup>22</sup> Husein Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hlm. 31

Strategi ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin tahap berikutnya akan disertai dengan semakin meningkatnya penghasilan keluarga miskin.

Meningkatnya pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok masyarakat miskin, termasuk meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap permodalan, bantuan teknis, dan berbagai sarana dan prasarana produksi.<sup>23</sup>

### 3. Pemberdayaan Mustahik

#### a) Pengertian Pemberdayaan Mustahik

Asal kata ‘pemberdayaan’ dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (WJS Poerwadarminta, 1985) adalah ‘daya’. Arti daya adalah kekuatan atau tenaga, misalnya: daya pikir, daya batin, daya gaib, daya gerak, daya usaha, daya hidup, dan daya tahan. Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa inggris “*empowerment*” yang juga dapat bermakna “pemberian kekuasaan”. Karena *power* bukan sekadar “daya”, tetapi juga “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak saja bermakna “mampu”, tetapi juga “mempunyai kuasa”.

Sebenarnya hakekat redefinisi pemberdayaan adalah: Pertama, pemberdayaan adalah proses, yaitu perubahan dari status yang rendah ke status yang lebih tinggi. Kedua, pemberdayaan adalah metode, yaitu sebagai suatu pendekatan agar masyarakat berani mengungkapkan pendapatnya. Ketiga, pemberdayaan adalah program, yaitu sebagai tahapan-tahapan yang hasilnya terukur menuju kehidupan rakyat yang mandiri dan sejahtera. Keempat, pemberdayaan adalah gerakan, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kelima, pemberdayaan adalah pemberian otoritas, yaitu menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan. Jadi pemberdayaan harus dilihat secara komprehensif

---

<sup>23</sup> Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), Hlm. 21-22

dengan produk akhir masyarakat menjadi berdaya, memiliki otoritas, menjadi subyek dalam pembangunan, dan kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Edi Suharto pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.<sup>24</sup>

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*. Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : **Pertama**, *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. **Kedua**, *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah

---

<sup>24</sup> Efri S. Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Kediri: FAM Publishing, 2013), Hlm. 19-23

nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. *Ketiga, Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.<sup>25</sup>

Sedangkan *mustahik* zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat, yang termasuk dalam 8 golongan yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, orang berhutang (gharim), sabilillah, dan fi sabilillah.<sup>26</sup>

Jadi dapat disimpulkan pemberdayaan mustahik adalah serangkaian kegiatan yang berperan penting dalam memberdayakan mustahik (fakir dan miskin) dengan cara pembinaan usaha yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian dalam mengelola usaha yang telah diberikan oleh lembaga zakat, pemberdayaan ini bertujuan memperbaiki perekonomian mustahik dan meningkatkan status mustahik (yang menerima zakat) menjadi muzakki (yang memberi zakat).

#### 4. Tujuan Pemberdayaan

Pada dasarnya, semua proses pemberdayaan memiliki tujuan yang sama, yakni menjadikan individu, masyarakat, atau institusi mampu mengaktualisasikan diri dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi kehidupan diri pribadi, masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam prspektif ini, individu, masyarakat, maupun institusi, dimaksudkan agar memiliki kekuatan dan kemampuan (*power*) yang bisa dijadikan sebagai modal dasar dalam mengaktualisasikan eksistensinya masing-masing dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi kehidupan.

---

<sup>25</sup>Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah *CIVIS*, Vol. 1 No. 2, 2011, Hlm. 87

<sup>26</sup> Andi Suryadi, *Mustahiq dan Harta yang Diwajibkan Dizakati Menurut Kajian Para Ulama*, TakiyaJurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Vol. 19 No. 1, 2018, Hlm. 2



Semua proses pemberdayaan ingin menempatkan individu, masyarakat, dan institusi sebagai subjek dari eksistensi dan dunianya sendiri. Dalam konteks individu, pemberdayaan bertujuan untuk mendorong atau menstimulasi seseorang agar mampu dan berdaya mengaktualisasikan diri dengan segenap potensi yang dimilikinya sesuai dengan keinginan dan pilihan hidupnya secara pribadi. Untuk itu proses pemberdayaan dilakukan dengan cara menyadarkan individu akan eksistensi dan kekuatan atau kemampuan yang dimiliki, kemudian mendorongnya untuk menggunakan hal itu dalam mencapai keinginan dalam hidupnya.

Hampir sama dengan individu, dalam konteks masyarakat, pemberdayaan bertujuan untuk menjadikan masyarakat memiliki kekuatan atau kemampuan dalam menentukan apa yang diinginkan atau apa yang terbaik bagi kehidupan mereka. Proses pemberdayaan bias dilakukan melalui aktivitas atau kegiatan menumbuhkan kesadaran (*awareness*) terhadap eksistensi dan potensi yang dimiliki masyarakat dan menstimulasi atau mendorong mereka untuk mengaktualisasikan diri dan potensi tersebut dalam kehidupan.

Dalam konteks institusi atau organisasi, tujuan pemberdayaan adalah untuk memberikan kekuatan atau kemampuan kepada institusi dalam memberdayakan diri mencapai setiap tujuannya. Proses pemberdayaan institusi atau organisasi umumnya dilakukan melalui pemberdayaan seluruh unit atau komponen institusi atau organisasi, baik dengan cara memberikan penyadaran akan eksistensi, tugas, peran, dan fungsi setiap unit atau komponen sebagai bagian integral dalam institusi atau organisasi.<sup>27</sup>

## 5. Jenis-Jenis Pemberdayaan

---

<sup>27</sup>Murniati, *Manajemen Stratejik Peran Kepala Sekolah dalam Pemberdayaan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), Hlm. 39-41

Adapun jenis pemberdayaan dalam masyarakat, antara lain:

a. Sikap Radikal

Sikap radikal adalah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam upaya membentuk segala pembangunan dalam masyarakat melalui sistem kekuatan. Sistem ini bisa dipaksakan sebagai sistem paksaan yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat;

b. Sikap Kebersamaan

Sikap kebersamaan adalah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mengedepankan kebersamaan dalam masyarakat. Kebersamaan ini dilakukan dengan langkah akomodasi dari setiap kepentingan serta golongan dalam masyarakat;

c. Pendekatan Dengan Sistem Gagasan

Jenis pemberdayaan masyarakat selanjutnya adalah sistem pemberdayaan yang mengedepankan pada gagasan sistem, ini secara tidak langsung dapat menimbulkan stimulasi daripada memberikan *power* kepada *powerless*. Keadaan ini bisa dikomdir masyarakat melalui syarat interaksi sosial dalam masyarakat yang baik dan akhirnya menimbulkan integrasi kepentingan bersama.<sup>28</sup>

## 6. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan itu, menurut beberapa ahli terdapat empat

---

<sup>28</sup> [https://dosen.sosiologi.com/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-konsep-jenis-dan-tujuannya-lengkap/#Pengertian\\_Pemberdayaan\\_Masyarakat](https://dosen.sosiologi.com/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-konsep-jenis-dan-tujuannya-lengkap/#Pengertian_Pemberdayaan_Masyarakat), diakses pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 08.00 WIB

prinsip, yaitu: prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan atau kemandirian, dan prinsip berkelanjutan.

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain.

b. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut mendapatkan arahan yang jelas dari pendamping. Sehingga mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing individu.

c. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan ialah lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have*

*little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi.

Dalam kaitan ini diharapkan pihak pendamping melakukan apa yang digambarkan dalam peribahasa sebagai berikut: “Pihak yang melakukan upaya pemberdayaan tidak memberikan ikan, tetapi memberikan kail dan memberikan pengetahuan bagaimana cara memancingnya”. Dengan demikian, individu dari masyarakat yang terlihat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan mampu memecahkan masalah hidupnya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

d. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang supaya bisa berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri. Secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan semakin berkurang, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Artinya program kegiatan pemberdayaan ini dirancang sedemikian rupa. Secara bertahap program itu mampu memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman dan ketrampilan kepada setiap individu yang terlibat dalam program kegiatan pemberdayaan tersebut.<sup>29</sup>

## 7. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan

---

<sup>29</sup>Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), Hlm. 11-12

Untuk mewujudkan pemberdayaan dalam masyarakat dibutuhkan pendekatan pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Harus melibatkan warga masyarakat setempat secara kolektif dalam organisasi masyarakat setempat secara proaktif. Untuk itu, perlu dibentuk kelompok masyarakat yang berurat akar di tingkat akar rumput (kolektivitas);
- b. Harus mempermudah akses warga masyarakat setempat pada sumber pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, mekanisme transfer langsung ke rekening kolektif milik kelompok masyarakat merupakan pilihan yang sampai sejauh ini dianggap paling baik (transfer langsung);
- c. Harus secara kognitif menyadarkan warga masyarakat bahwa proses penanggulangan kemiskinan harus dilakukan sendiri oleh mereka secara demokratis demi memperkuat modal social dan membina nilai-nilai universal yang meliputi kejujuran, kemanusiaan, kebersamaan, gotong royong, keadilan sosial, dan sejenisnya. Untuk itu, diperlukan proses pendampingan yang dilakukan dengan swadaya dan dengan mekanisme bantuan teknis oleh personel yang terlatih atau terdidik. Proses penyadaran kolektif ini merupakan proses belajar yang harus dilakukan secara siklikal dan terus-menerus dalam sebuah scenario pemberdayaan masyarakat (demokratis);
- d. Harus melibatkan jajaran aparat Negara mulai dari yang paling dekat dengan lingkungan warga masyarakat sampai kabupaten atau kota dan provinsi karena merekalah hingga saat ini yang dianggap paling memahami kondisi warga masyarakat mereka dan sekaligus meningkatkan tanggung jawab jajaran aparat setempat untuk memfasilitasi kegiatan warga masyarakatnya

dalam proses pengambilan keputusan untuk masyarakat sendiri;

- e. Pendekatan pemberdayaan harus dipahami sebagai strategi, bukan tujuan. Sementara tujuan pendekatan pemberdayaan yang harus atau wajib dipahami adalah meningkatkan penghasilan keluarga miskin dan selanjutnya ditandai dengan semakin menurunnya beban pengeluaran keluarga miskin.<sup>30</sup>

### C. Peran Zakat Produktif Dalam Menuntaskan Kemiskinan Di Indonesia

Zakat dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal sematamata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib di bayarkan kepada pengelola zakat. Zakat di anggap akan mampu memaksimalkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Jika dilihat Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah umat muslim terbesar di dunia harus memiliki peran aktif dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan pengoptimalan potensi zakat. Potensi ini tentu saja di anggap jelas mampu mewujudkan pengentasan kemiskinan, tetapi melalui pengelolaan dan mekanisme yang tepat dan mempunyai hasil baik. Potensi Zakat yang bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat yang memiliki sifat produktif.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain zakat dimana harta atau dana zakat

---

<sup>30</sup>Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), Hlm. 22-26

yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Pendayagunaan zakat produktif melalui cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Pemanfaatan zakat harta sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Amalia dan Kasyful Mahalli, *Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1 No. 1, 2012, Hlm. 72-73

**BAB III**

**STUDI TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**

**KABUPATEN DEMAK DAN PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DI DESA**

**BEDONO SAYUNG DEMAK**

**A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak**

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) atau BAZNAS Kabupaten Demak adalah lanjutan dari BAZIS yang terbentuk terlebih dahulu. BAZIS Kabupaten Demak, telah terbentuk pada bulan April 1990 sesuai SK Bupati Nomor 451/12/149A/1990 seiring telah diberlakukannya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka kemudian BAZIS di Kabupaten Demak berubah menjadi BAZDA Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 451/744/2006. BAZDA Kabupaten Demak merupakan program lanjutan dari Bazis Demak yaitu mengumpulkan dan mendayagunakan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah. Perubahan nama dari BAZIS menjadi BAZDA tidak lain bertujuan agar zakat, infaq, shadaqah mendapat perhatian lebih dari semua pihak dan pembinaan lebih intensif dari pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Tidak dapat dipungkiri bahwa telah banyak berdiri lembaga amil zakat sebelumnya, namun belum dapat berjalan secara optimal. Dengan berdirinya BAZNAS atau BAZDA Kabupaten Demak, diharapkan dapat meminimalisir permasalahan daerah maupun bangsa yaitu kemiskinan, pengangguran, dan



permasalahan sosial lainnya yang membutuhkan pengayoman dari lembaga zakat, infaq, dan shadaqah tersebut.<sup>32</sup>

## 2. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Demak

Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak berada di lokasi Jalan Pemuda Nomor 56 Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511.<sup>33</sup> Sedangkan letak geografis gedung kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berdekatan dengan Ayam Geprek Sambel Korek;
- b. Sebelah Selatan berdekatan dengan Toko Komputerku;
- c. Sebelah Timur berdekatan dengan Nawang Beauty Salon dan SPA;
- d. Sebelah Barat berdekatan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU).

## 3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak mempunyai visi dan misi layaknya lembaga-lembaga zakat lainnya:

### a. Visi

Terwujudnya kesadaran masyarakat berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berhibah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### b. Misi

Meningkatkan kesadaran berzakat, berinfaq, bershadaqah dan hibah, meningkatkan ekonomi umat,

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Bapak Faizin, SEi Selaku Pembimbing Skripsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, pada tanggal 28 Januari 2021, Pukul: 11.21 WIB

<sup>33</sup><https://www.google.com/search?safe=strict&sa=X&biw=360&bih=559&sxsrf=ALeKk01EM7z6xg6FzHdDfsddscnBxgzhTg:1612502131646&q=BAZNAS+KABUPATEN+DEMAK+Kabupaten+Demak,+Jawa+Tengah>, diakses pada tanggal 03 Februari 2021 Pukul: 10.36 WIB

meningkatkan kecerdasan keluarga muslim, meningkatkan kesehatan umat, bekiprah pada dakwah bilaqwal wal ahwal, melaksanakan manajemen ZIS yang amanah, professional, dan akuntabel.<sup>34</sup>

#### 4. Legalitas Formal BAZNAS Kabupaten Demak

- a. UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. PP 14/2014 tentang Pelaksanaan UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- c. Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/ Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
- d. Keputusan Menteri Agama RI No. 118 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
- e. Peraturan Menteri Agama RI No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
- f. Peraturan Menteri Agama RI No. 5 tahun 2016 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat;
- g. Peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan UPZ;
- h. Peraturan BAZNAS No. 1 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RKAT;
- i. Peraturan BAZNAS No. 1 tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat;
- j. Peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat;


---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Bapak Faizin, SEi Selaku Pembimbing Skripsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, pada tanggal 28 Januari 2021, Pukul: 11.21 WIB

- k. Peraturan BAZNAS No. 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
- l. Peraturan BAZNAS No. 4 tahun 2018 tentang Pelaporan Pengelolaan Zakat;
- m. Peraturan BAZNAS No. 5 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Zakat;
- n. Dan Setrusnya.

## 5. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak

**STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS  
KABUPATEN DEMAK  
2016 – 2021**



Dasar Hukum:

- a. UU No 23/2011 Psl. 15 ayat (1) Psl. 34 Ayat (2) dan (3)
  - b. PP No 14/2014 Psl 39 Psl 40 ayat (1) dan (2) Psl 41 ayat (1) (2) (3) dan (4)
  - c. PerBAZNAS No 03 Tahun 2004 Psl 27, Psl 31.<sup>35</sup>
6. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak

Untuk mengoptimalkan kinerjanya, pengurus BAZNAS melaksanakan tugas sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Untuk mengoptimalkan kinerjanya, pengurus BAZNAS melaksanakan tugas sebagaimana yang ada dalam Undang-undang tentang pengelolaan zakat, yang mana kinerjanya adalah sebagai berikut:

**a. Dewan Pertimbangan**

**1) Ketua**

- a) Memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat;
- b) Memberikan pertimbangan-pertimbangan akan kebijakan-kebijakan pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat;
- c) Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil pemeriksaan komisi pengawas;
- d) Menampung, mengelola, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

---

<sup>35</sup>Ibid.,

**2) Wakil Ketua**

- a) Membantu ketua dewan pertimbangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- b) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat;
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua;
- d) Mewakili ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- e) Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua.

**3) Sekertaris**

- a) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- b) Meyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zakat dan mempersiapkan laporan;
- c) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua dewan;
- e) Dalam melaksanakan tugasnya sekertaris bertanggungjawab kepada ketua.

**4) Wakil Sekertaris**

- a) Membantu sekertaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekertaris;

- c) Mewakili sekretaris apabila berhalangan melaksanakan tugasnya;
- d) Dalam menjalankan tugasnya wakil sekretaris bertanggungjawab kepada sekretaris.

#### **5) Anggota**

- a) Memberikan masukan kepada ketua tentang pengembangan pengelolaan zakat;
- b) Membantu pelaksanaan tugas dewan pertimbangan;
- c) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh ketua;
- d) Dalam menjalankan tugasnya anggota bertanggungjawab kepada ketua dewan pertimbangan.

### **b. Komisi Pengawasan**

#### **1) Ketua**

- a) Mengawasi pengumpulan zakat, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- b) Menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat;
- c) Mempertanggungjawabkan dan melaporkan kerjanya kepada dewan pertimbangan.

#### **2) Wakil Ketua**

- a) Membantu ketua dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- b) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan;
- c) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;
- d) Mewakili ketua komisi pengawas apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas;

- e) Dalam menjalankan tugasnya wakil ketua komisi pengawas bertanggungjawab kepada ketua komisi pengawas.

### **3) Sekertaris**

- a) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di bidang pengawasan;
- b) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana BAZ serta mempersiapkan bahan laporannya;
- c) Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e) Dalam melaksanakan tugasnya sekertaris komisi pengawas bertanggungjawab kepada ketua komisi pengawas.

### **4) Wakil Sekertaris**

- a) Membantu sekertaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- c) Mewakili sekertaris apabila berhalangan melaksanakan tugasnya;
- d) Dalam menjalankan tugasnya wakil sekertaris dewan pengawas bertanggungjawab kepada komisi pengawas.

### **5) Anggota**

- a) Melaksanakan tugas operasional pengawasan;
- b) Membantu pelaksanaan tugas komisi pengawas;
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;



- d) Dalam menjalankan tugasnya wakil sekretaris bertanggungjawab kepada komisi pengawas.

**c. Badan Pelaksana**

**1) Ketua**

- a) Melaksanakan garis besar kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat;
- b) Memimpin pelaksanaan program-program BAZ;
- c) Merencanakan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat;
- d) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD tingkat II dan Bupati atau Walikota.

**2) Ketua I**

- a) Membantu ketua dalam menjalankan tugas;
- b) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan;
- c) Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua.

**3) Ketua II**

- a) Membantu ketua dan ketua I dalam menjalankan tugasnya;
- b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- c) Mewakili ketua I apabila berhalangan menjalankan tugasnya;
- d) Dalam menjalankan tugasnya ketua II bertanggungjawab kepada ketua.

**3) Sekertaris**

- a) Melaksanakan tata administrasi;
- b) Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan BAZ serta mempersiapkan bahan laporan;

- c) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan;
- d) Dalam menjalankan tugasnya sekretaris badan pelaksana bertanggungjawab kepada ketua;
- e) Melaksanakan tata administrasi.

**4) Sekertaris 1**

- a) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- b) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan;
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
- d) Dalam menjalankan tugasnya sekretaris I bertanggungjawab kepada sekretaris.

**5) Sekertaris II**

- a) Membantu tugas sekretaris dan sekretaris I;
- b) Menyiapkan bahan laporan;
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
- d) Dalam menjalankan tugasnya sekretaris II bertanggungjawab kepada sekretaris I.

**6) Bendahara**

- a) Mengolah seluruh asset uang zakat;
- b) Melaksanakan pembukuan keuangan;
- c) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan;
- d) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil dan lainnya dari bidang pendayagunaan zakat;
- e) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran atau pendayagunaan dana produktif dari bidang pendistribusian;
- f) Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran zakat;

- g) Mempertanggungjawabkan dana zakat dan dana lainnya.

**7) Kepala Seksi Pengumpulan**

- a) Melakukan pendataan muzaki, harta zakat dan lainnya;
- b) Melakukan usaha penggalan zakat dan dana lainnya;
- c) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, kemudian menyetorkan hasilnya ke Bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan pada bendahara;
- d) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya;
- e) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

**8) Kepala Seksi Pendistribusian**

- a) Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik;
- b) Mencatat mustahik yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing;
- c) Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahik yang menerima zakat dan lainnya;
- d) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan;
- e) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan pada bendahara;
- f) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya;
- g) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

**9) Kepala Seksi Pendayagunaan**

- a) Melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan;

- b) Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara;
- c) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif;
- d) Meneliti dana menyeleksi calon penerima dan produktif;
- e) Menyalurkan dana produktif kepada mustahik;
- f) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dana menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara;
- g) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif;
- h) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

#### **10) Kepala Seksi Pengembangan**

- a) Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya;
- b) Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat;
- c) Menerima dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

### **7. Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Demak**

Dalam pengumpulan dana zakat, BAZNAS memiliki beberapa cara sebagai berikut:

- a. Sesuai peraturan pemerintah daerah yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) muslim menyisihkan pendapatannya untuk menunaikan ibadah membayar zakat sebesar 2,5% dari gaji

pokok. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Demak mengumpulkan dana zakat dari 2,5% gaji pokok PNS Demak;

- b. Sosialisasi perzakatan melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Jadi BAZNAS Kabupaten Demak memiliki UPZ yang diletakkan di sekecamatan kabupaten Demak. Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat;
- c. Sosialisasi mengenai zakat di kantor-kantor yang ada dikabupaten demak, misalnya Dinas Kartika, DPD, dan lain sebagainya.

#### 8. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Demak

- a. Demak Makmur

Demak Makmur merupakan program BAZNAS kabupaten demak yang bekerja di bidang ekonomi. Tujuan dari program demak makmur adalah untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi daerah, program ini terdiri dari dua macam yaitu:

- 1) Zakat Community Development (ZCD)

*Zakat Community Development* merupakan program yang dibantukan kepada kelompok yang dipimpin oleh UPZ desa. Jadi UPZ tersebut diberi modal untuk pemberdayaan mutahik disekitarnya.

Contoh dari pemberdayaan tersebut adalah:

- a) Penggemukan sapi di Bandungharjo Mranggen Demak;
- b) Pemeliharaan kambing di Temuroso Guntur Demak;

- c) Pengisian ulang air minum di Gemulak Sayung;
- d) Koperasi Syariah di Wonoketingal Demak;
- e) Budidaya Kerang Dara dan Kerang Hijau di Bedono Sayung Demak.

Program ZCD ini yang bertanggung jawab adalah ketua UPZ yang telah diamanahi BAZNAS untuk monitoring dan memperdayakan mustahik untuk produktif dengan modal yang telah diberikan BAZNAS.

## 2) Program Pemberdayaan Ekonomi

Program Pemberdayaan Ekonomi merupakan program Demak Makmur yang bersifat individu, seperti:

- a) Program Pemberdayaan Usaha;
- b) Program Bantuan Modal Usaha;
- c) Program Pelatihan Usaha;
- d) Program Koperasi Mustahik.

### b. Demak Cerdas

Demak Cerdas merupakan ikhtiar BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik untuk mencerdaskan ummat dengan zakat.<sup>36</sup> Program ini memiliki tujuan untuk menunjang siswa yang berprestasi dan kekurangan dana untuk melanjutkan pendidikannya. Adapun program kerjanya sebagai berikut:

- 1) Program Beasiswa Pendidikan
  - a) Beasiswa SD/MI;

---

<sup>36</sup><https://kabdemak.baznas.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 10.43 WIB

- b) Beasiswa SMP/MTs;
  - c) Beasiswa SMA/MA;
  - d) Beasiswa Diploma;
  - e) Beasiswa Sarjana;
  - f) Beasiswa Santri Tahfidz.
- 2) Program Pelayanan Pendidikan
- a) Bantuan Hutang Pendidikan;
  - b) Bantuan Biaya Pendidikan;
  - c) Bimbingan Belajar Mustahik;
  - d) Pengembangan Karakter.
- c. Demak Sehat

Demak Sehat merupakan salah satu program BAZNAS Demak yang berfokus dalam bidang kesehatan. Tujuan dari program ini yaitu untuk membantu mustahik yang kekurangan dana dalam hal pengobatan, berikut program-programnya:

- 1) Program Pelayanan Kesehatan
- a) Bantuan Hutang Pengobatan;
  - b) Bantuan Biaya Pengobatan;
  - c) Operasional Ambulance;
  - d) Pengadaan mobil serbaguna;
  - e) Posyandu mustahik.
- 2) Rumah Sehat BAZNAS
- a) Pembangunan RLM (Rumah Layanan Mustahik);
  - b) Operasional RLM (Rumah Layanan Mustahik).

d. Demak Taqwa

Program Demak Taqwa adalah program bagi para mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketakwaan).<sup>37</sup> Tujuan program ini yaitu untuk membantu organisasi islam yang berada di Kabupaten Demak. Adapun program yang terlaksana sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Dakwah
  - a) Paket Zakat Fitrah (Idul Fitri);
  - b) Paket Ifthar Ramadhan;
  - c) Kelas Pembinaan Islam;
  - d) Kelas Pembinaa Da'i;
  - e) Bantuan Biaya Pernikahan;
  - f) Bantuan Biaya Sunatan;
  - g) Advokasi Mustahik;
  - h) Bantuan Ormas Islam atau Masjid.

e. Demak Peduli

Program Demak Peduli adalah program bantuan BAZNAS Kabupaten Demak kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin.<sup>38</sup> Terdapat beberapa kegiatan dalam program Demak Peduli diantaranya adalah:

- 1) Program Pelayanan Kemanusiaan
  - a) Santunan Fakir;
  - b) Bantuan Hutang Sewa Rumah;
  - c) Bantuan Renovasi RTLH;

---

<sup>37</sup>Ibid.,

<sup>38</sup>Ibid.,



- d) Bantuan Ibnu Sabil;
- e) Santunan Kematian;
- f) Bantuan Kebencanaan;
- g) Bantuan Paket 3000 Sembako;
- h) Santunan Yatim Piatu.<sup>39</sup>

## B. Strategi Pemberdayaan Mustahik BAZNAS Kabupaten Demak

*Zakat Community Development* merupakan salah satu program Demak Makmur yang dilakukan dengan cara memberdayakan mustahik dengan membekali ilmu pengelolaan dan modal untuk menciptakan kewirausahaan. Salah satu pemberdayaan yang dilakukan ZCD yaitu pemberdayaan di dusun morosari berupa budidaya kerang dara. Kerang dara merupakan salah satu ragam jenis kerang yang mempunyai dua keeping cangkang yang tebal, elips, dan kedua sisinya yang sama kurang lebih dua puluh rib. Cangkang berwarna putih dan ditutupi periostrakum yang berwarna kuning kecoklatan sampai coklat kehitaman.<sup>40</sup>

Ilmu pengelolaan yang digunakan yaitu dengan mengarahkan pembuatan pagar tempat budidaya kerang dara, cara penanaman bibit kerang dara yang benar, cara membedakan kerang yang memiliki nilai jual dan yang tidak memiliki nilai jual, dan cara pemasaran kerang dara. Menurut KBBI modal adalah harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya. Pemberian modal yang diberikan BAZNAS Demak kepada kelompok Al-Barokah tidak langsung berupa uang, akan tetapi dibelanjakan perlengkapan dalam budidaya kerang dara.<sup>41</sup> Dalam *zakat community*

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Bapak Faizin, SEi Selaku Pembimbing Skripsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, pada tanggal 28 Januari 2021, Pukul: 11.21 WIB

<sup>40</sup>Nurjanah, dkk., *Moluska: Karakteristik Potensi Dan Pemanfaatan Sebagai Bahan Baku Industri Pangan Dan Non Pangan*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), Hlm. 79

<sup>41</sup>Wawancara dengan Bapak Toyib Selaku Mustahik Kelompok Al-Barokah Dusun Morosari, pada tanggal 9 Februari 2021, Pukul: 15.19 WIB

*development* terdapat kegiatan pemberdayaan yaitu budidaya kerang dara yang berada di Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung. Kelompok Al-Barokah merupakan sebutan untuk kelompok budidaya kerang dara yang berada di Dusun Morosari. Al-Barokah ini berdiri tahun 2018 yang diketuai oleh Bapak Kumaidi. Pemberdayaan kerang dara ini dimulai dengan cara diberi modal berupa barang yaitu bambu, waring, dan tali untuk tempat pengelolaan kerang dara tersebut. Agar budidaya kerang berjalan dengan baik dan lancar terdapat pendampingan oleh Bapak Abdul Hadi sebagai pendamping ZCD Baznas di Demak atau sahabat ZCD Demak. Pendampingan dilakukan dengan cara mendampingi dan mengarahkan di setiap kegiatan yang dilakukan kelompok Al-Barokah. Pendampingan dilakukan setiap selapan sekali atau dua minggu sekali dengan bentuk rapat bareng. Proses pendampingan dilakukan dengan membicarakan proses penanaman sampai perawatan kerang dara oleh ketua kelompok Al-Barokah Bapak Khumaidi dan ditambahi oleh anggota atau mustahik lainnya dalam rapat tersebut. Setelah itu sahabat ZCD memberikan pengarahan dan jalan keluar dalam permasalahan yang sedang dialami.

Al-Barokah ini terdiri dari 16 Mustahik yang diberdayakan, cara menentukan 16 mustahik tersebut dengan cara pengumpulan Kartu Keluarga dan KTP kepala rumah tangga untuk dibuat pendataan. Dari segi perekonomian dan keagamaan pemberdayaan ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah:

1. Dapat menambah penghasilan sehari-hari;
  2. Dapat menzakatkan 2,5% dari penghasilannya untuk membantu fakir miskin khususnya anak yatim dan janda sepuh di desa melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ);
-

3. Dapat meningkatkan kepekaan dalam bersimpati kepada yang lebih membutuhkan, misalnya salah satu anggota kelompok sedang terkena musibah sakit mereka akan membesuk bersama dengan anggaran yang terkadang berasal dari iuran atau menggunakan kas kelompok secara sukarela.

### **C. Perkembangan Mustahik Setelah Menerima Zakat Produktif Dalam Program Demak Makmur BAZNAS Kabupaten Demak**

Secara singkat perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Pertumbuhan berarti tahapan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti pentingnya. Pertumbuhan juga dapat berarti sebuah tahapan perkembangan (*a stage of development*). Menurut KBBI (1991), "*perkembangan*" adalah perihal berkembang. Selanjutnya, kata "*berkembang*" menurut KBBI ini berarti mekar terbuka atau membentang, menjadi besar, luas, dan banyak, serta menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya.<sup>42</sup>

Untuk mengetahui perkembangan mustahik setelah menerima zakat produktif dalam program demak makmur BAZNAS Demak yaitu berupa pemberdayaan kerang dara di Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung. Penulis mengambil 16 mustahik dalam mengeluarkan tanggapan mereka setelah adanya pemberdayaan kerang dara, diantaranya adalah:

---

<sup>42</sup> Muhamad Uyun dan Idi Warsah, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), Hlm. 50

Tabel 1: Mustahik Setelah Adanya Pemberdayaan Kerang Dara Di

## Dusun Morosari

No.	Nama	Latar Belakang	Tanggapan
1.	Khumaidi	Bapak Khumaidi merupakan mustahik yang tinggal di dusun morosari. Beliau berprofesi sebagai desainer grafis. Beliau berusia 42 tahun. Istrinya bernama Uswatun Khasanah yang berprofesi sebagai pengusaha toko kecil. Mengingat beberapa tahun yang lalu beliau adalah seorang nelayan yang telah mengalami pasang surut kehidupan. Beliau harus mengalami hidup dengan penuh keterbatasan. Beliau memiliki dua anak putri yang masih duduk dibangku sekolah, beliau yang dulu hanya bekerja sebagai buruh serabutan sering tidak mampu memberikan uang saku untuk anak-anaknya ketika berangkat sekolah.	“Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari BAZNAS di tahun 2018 itu kemarin ada tiga kelompok salah satunya kelompok al barokah dapat lima ton bibit kerang, kelompok pandansari dua ton, dan dukuh bedono 12 ton. Dari kelompok al barokah sekitar lima bulan menghasilkan 100 juta. Dengan hasil panen itu kami bisa memberikan zakat ke UPZ tingkat desa sebesar tiga juta dan untuk dana sosial panen raya kerang yang melibatkan BAZNAS Provinsi, Kabupaten, dan kepala-kepala dinas kabupaten demak membuat even panen raya kerang kami dapat berkontribusi sebesar tiga juta.”
2.	Muhammad Malik	Bapak Malik adalah seorang mustahik dari kelompok Al-Barokah. Beliau berusia 40 tahun. Selain budidaya kerang dara beliau berprofesi sebagai karyawan swasta. Beliau memiliki istri yang bernama Siti Fatimah yang berprofesi sebagai karyawan swasta juga. Beliau memiliki tiga orang anak yang masih menempuh dunia pendidikan.	“ Hasil dari budidaya kerang yang dibantu oleh BAZNAS sangat cukup membantu bagi warga desa morosari khususnya saya, yang ingin memiliki tambahan pendapatan. Karena hasil dari panen begitu lumayan membantu jika dibandingkan dengan saya dan teman-teman dahulu sebelum ada pemberdayaan tersebut.”
3.	Panji Satria Utama	Bapak Panji merupakan mustahik yang tinggal di dusun morosari. Beliau berprofesi sebagai karyawan swasta. Beliau berusia	“Pemberdayaan kerang dara sangat membantu saya dalam lahir maupun batin. Saya ini lulusan sarjana tapi profesi saya

		33 tahun. Beliau belum menikah.	hanya karyawan swasta di pabrik sayung. Walaupun saya belum menikah tapi saya merasa bersyukur masuk dalam kelompok pemberdayaan kerang dara. Secara tidak langsung setiap kali panen saya dapat melakukan zakat, dapat membantu kaum dhuafa. Yang mana hal itu tidak pasti saya lakukan ketika saya hanya berprofesi sebagai karyawan swasta.”
4.	Muhammad Toyib	Bapak Toyib merupakan mustahik yang tinggal di dusun morosari. Beliau berprofesi sebagai ojek perahu. Beliau berusia 46 tahun. Istri beliau bernama Siti Rohayati yang berprofesi sebagai buruh pabrik. Beliau memiliki enam anak, tiga anak sudah tidak sekolah, satu dibangku kuliah, satu dibangku MTs kelas tiga, satu dibangku TK, dan satu dibangku PAUD.	“ Alhamdulillah setelah menerima zakat berupa budidaya kerang ini perekonomian saya meningkat dan kami dapat menyisihkan 2,5% dari penghasilan kita untuk berzakat, dapat menyantuni anak yatim, dan menyantuni janda miskin yang berada di dusun morosari ini.”
5.	Suratnin	Bapak Suratnin merupakan seorang mustahik yang bekerja sebagai wiraswasta. Beliau berusia 48 tahun dan memiliki seorang istri bernama ibu Masfuah yang berprofesi sebagai wiraswasta juga. Beliau memiliki dua putri yang masih menempuh jenjang pendidikan.	“ Semenjak diadakannya budidaya kerang dara. Saya bersama teman-teman pembudidaya merasa terbantu dalam urusan keuangan. Semoga BAZNAS tambah berkah dan maju, dengan tetap peduli dengan kami masyarakat pinggiran. Yang hanya tamat SD, mencari modal susah. Terimakasih BAZNAS, hadirmu adalah solusi bagi kami.”
6.	M. Fauzi	Bapak Fauzi merupakan mustahik yang berprofesi sebagai nelayan. Beliau berusia 44 tahun. Beliau memiliki istri yang bernama Fuzatun Nafsiyah yang	“Setelah adanya pengelolaan kerang dara dari lembaga BAZNAS. Alhamdulillah perekonomian saya terbantu. Saya ini hanya seorang nelayan

		kesehariannya sebagai IRT. Beliau dikaruniai 3 orang putra putri yang masih duduk dibangku sekolah.	yang pendapatannya tidak menentu apalagi buat menyekolahkan putra putri saya. Jadi saya mengucapkan terimakasih buat BAZNAS telah membantu perekonomian saya dan masyarakat dusun morosari.”
7.	Sumarno	Bapak sumarno merupakan salah satu mustahik dari kelompok Al-Barokah. Beliau berusia 40 tahun. Profesi beliau adalah wiraswasta. Beliau memiliki istri yang bernama Rinawati yang profesinya juga wiraswasta. Beliau memiliki dua anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan belum sekolah.	“Alhamdulillah setelah saya ikut dalam pemberdayaan kerang dara saya bisa membuat usaha mikro atau buka warung kecil-kecilan dan saya masih aktif ikut andil dalam kelanjutan budidaya kerang dara. Karena daerah morosari terdapat wisata religi dan banyak peziarah baik dari luar kota ataupun dari kota demak sendiri yang berziarah di Makam Mbah Mudzakir. Jadi saya bersyukur bisa membuat warung kecil-kecilan dari hasil pemberdayaan kerang dara yang telah diberikan oleh BAZNAS.”
8.	Kismono	Bapak Kismono adalah mustahik yang tinggal di dusun morosari Rt 3 Rw 5. Beliau berusia 55 tahun. Keseharian beliau yaitu sebagai karyawan swasta. Beliau memiliki istri yang bernama Istikiroh yang kesehariaannya sebagai karyawan swasta juga. Beliau memiliki dua putri yang masih duduk dibangku SMA dan SMP.	“ Saya Kismono merasa sangat bersyukur atas takdir yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan diadakannya proses pendayagunaan kerang dara yang di dukung langsung oleh lembaga BAZNAS Demak. Saya mengucapkan terimakasih kepada BAZNAS dan bapak kadus yang mampu menjadi pelopor demi berjalannya program pemberdayaan kerang dara di dusun morosari. Semenjak saya ikut bergabung dalam pemberdayaan menjadikan saya mempunyai penghasilan tambahan untuk menyekolahkan anak-anak saya yang sudah

			remaja.”
9.	Didit Prasetio	Bapak Didit Prasetyanto merupakan mustahik yang berasal dari Kendal dan mendapat istri di dusun morosari yang bernama ibu Taslimah. Beliau berusia 43 tahun. Beliau dan istrinya berprofesi swasta. Beliau memiliki satu putra.	“Alhamdulillah setelah saya ikut dalam pemberdayaan. Saya bisa membuat usaha jualan kerang dara di pinggir jalan wisata religi Mbah Mudzakir. Saya bisa langsung mengambil kerang dara di kelompok Al-Barokah dengan harga standard dan tidak terlalu mahal. Saya juga bisa menjual ke konsumen atau wisatawan dengan harga yang standar sesuai dengan kantong peziarah umumnya.”
10.	Syarifuddin	Muhammad Syarifuddin Firsada merupakan mustahik muda yang berusia 28 tahun. Beliau telah ditinggal ayahnya. Beliau bekerja sebagai karyawan swasta untuk memenuhi kebutuhan ibunya dan keempat adiknya.	“Alhamdulillah saya bisa ikut kelompok pemberdayaan kerang di dusun morosari. Karena bisa menambah penghasilan saya untuk menafkahi ibu dan adik-adik saya yang masih sekolah. Selain itu saya juga bisa berzakat untuk dhuafa dan anak yatim.”
11.	Muhammad Salim	Bapak Salim merupakan mustahik yang bekerja sebagai wiraswasta. Beliau berusia 37 tahun. Beliau memiliki istri yang usianya lebih tua darinya yaitu ibu Saidatul Munawaroh. Mereka di karuniai dua anak yang masih sekolah.	“Pemberdayaan kerang dara ini mampu meningkatkan dalam membantu pengepul kerang dara hasil dari budidaya oleh kelompok kami, sehingga dari kami tidak membutuhkan waktu lama dan tidak susah ketika penyetoran kerang dara ditutup. Karena sudah diambil oleh pengepul dan yang menjadikan dampak positifnya yaitu kita dapat membantu dalam perekonomian pengepul.”
12.	Mujibur Rahman	Bapak Mujibur adalah seorang mustahik yang berusia 42 tahun. Beliau memiliki istri yang bernama Siti Aisyah yang berprofesi seperti beliau yaitu sebagai karyawan	“Setelah saya ikut kelompok pemberdayaan kerang dara, saya lebih mengerti kebersamaan dalam mengelola dan mempertahankan budidaya

		swasta. Beliau memiliki satu orang putra yang berusia tujuh tahun.	kerang dara. Selain itu saya mendapatkan penghasilan tambahan yaitu dua sampai empat juta per panennya. Hasil tersebut sudah dipotong 2,5 % untuk berzakat. Intinya saya mengucapkan syukur Alhamdulillah dengan adanya bantuan seperti.”
13.	Khoirul Jihad	Bapak Khoirul adalah mustahik yang berusia 37 tahun yang berprofesi sebagai wiraswasta. Beliau memiliki istri yang bernama ibu Ainun Munafiroh yang berprofesi sebagai IRT. Beliau memiliki dua orang putra yang masih sekolah.	“ Sesuai pengetahuan saya sebagai warga desa. Biasanya bantuan itu berupa beras, minyak, gula, uang dan lain-lain. Dan ini ada bantuan dari lembaga kabupaten yang tidak habis-habis. Perlengkapan budidaya dikasih dan benih kerang dikasih. Jadi kita tinggal mengerjakan dan hasilnya buat kita semua. Saya sangat bersyukur adanya pemberdayaan kerang dara.”
14.	Juarso	Bapak juarso adalah putra dari Bapak Supriyono yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Beliau berusia 28 tahun. Beliau belum berumah tangga.	“ Walaupun saya masih muda dan belum menikah. Saya tidak malu ikut serta dalam pemberdayaan kerang dara. Karena penghasilan dari pemberdayaan ini dapat membantu saya dalam meningkatkan perekonomian keluarga saya. Dikarenakan bapak saya sudah tua, jadi saya yang harus bekerja memenuhi kebutuhan keluarga saya. Terimakasih BAZNAS atas bantuannya.”
15.	M. Fathoni	Bapak Fathoni adalah mustahik yang berusia 36 tahun. Beliau berprofesi sebagai karyawan swasta . Beliau memiliki istri yang bernama ibu ulul alfa yang berprofesi sebagai Ibu Rumah	“ Dari pembiayaan yang dilakukan BAZNAS kita yang bersama dalam paguyuban bisa melebarkan sayap usaha. Dari penghasilan kerang dara kita bisa menabung dan membuka usaha



		Tangga. Beliau memiliki seorang putra yang masih berusia dua tahun.	baru, salah satunya saya yang mulai membuka lapak jualan buat tambahan tabungan yang dikelola oleh istri saya. Terimakasih BAZNAS. Semoga kelompok yang menerima modal juga bisa lebih mandiri dengan membuka usaha baru, sehingga bisa meningkatkan ekonomi keluarga, dan lambat laun bisa menyerap SDM sekitar.”
16.	M. Maburr	Bapak Maburr adalah seorang nelayan yang menjadi mustahik di pemberdayaan kerang dara kelompok Al-Barokah. Beliau berusia 32 tahun. Beliau memiliki istri yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan memiliki seorang putra yang bekerja sebagai karyawan swasta dan seorang putri yang masih duduk dibangku sekolah.	“ Penghasilan dari nelayan tidak seberapa. Apalagi di musim hujan saat gelombang air laut besar tentunya membuat para nelayan ketakutan untuk berlayar. Hal tersebut membuat kapal atau perahu nelayan tidak memiliki penghasilan. Alhamdulillah dalam tiga tahun terakhir ini saya merasa terbantu jika gelombang air laut besar, karena saya sudah tergabung didalam kelompok pemberdayaan kerang dara yang hasilnya dapat menggantikan penghasilan dari saya berlayar. Sehingga kebutuhan keluarga saya Alhamdulillah tercukupi.”

*Sumber: Mustahik Pemberdayaan Kerang Dara Kelompok Al-Barokah Dusun Morosari Desa Bedono.*

Tabel 2: Data Mustahik 2018-2021

No.	Nama	Alamat
1.	Khumaidi	Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
2.	Muhammad Malik	Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
3.	Panji Satria Utama	Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
4.	Muhammad Toyib	Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
5.	Suratnin	Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
6.	M. Fauzi	Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
7.	Sumarno	Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
8.	Kismono	Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
9.	Didit Prasetio	Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
10.	Syarifuddin	Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
11.	Muhammad Salim	Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
12.	Mujibur Rahman	Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
13.	Khorul Jihad	Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
14.	Juwarso	Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

		Kabupaten Demak
15.	M. Fathoni	Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
16.	M. Mabror	Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

*Sumber: Bapak Dul Hadi Selaku pendamping pemberdayaan mustahik.*

Dari table 2 diatas yaitu mengenai jumlah mustahik dari awal dibentuknya pemberdayaan kerang dara di dusun morosari sampai saat ini jumlah mustahik masih tetap sama dari jumlah awal. Strategi pemberdayaan kerang dara yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak telah berhasil dilakukan. Karena pemberdayaan ini bersifat kelompok keberhasilan itu tidak dibuktikan dengan adanya perubahan setiap mustahik menjadi muzakki, akan tetapi keberhasilan itu dibuktikan dengan adanya peningkatan ekonomi di dusun morosari dan kelompok pemberdayaan Al-Barokah dapat menzakatkan 2,5 % dari hasil sekali panen ke lembaga BAZNAS Demak.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Khumaidi Selaku Ketua Kelompok Pemberdayaan Kerang Dara Al-Barokah, pada tanggal 14 April 2021, Pukul: 16.48 WIB

Tabel 3: Hasil Pemberdayaan Mustahik Selama Lima Bulan

Hasil Pendapatan Mustahik Sebelum dan Setelah Menerima Pemberdayaan Kerang Dara					
NAMA	ALAMAT	SEBELUM	PANEN 1	PANEN 2	PANEN 3
Khumaidi	Morosari	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	Rp 2.000.000
Malik	Morosari	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	Rp 2.000.000
Panji Satria	Morosari	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	Rp 2.000.000
M. Thoyib	Morosari	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	Rp 2.000.000
Suratnin	Morosari	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	Rp 2.000.000

Sumber: Mustahik Pemberdayaan Kerang Dara Kelompok Al-Barokah Dusun  
Morosari

Dari kelima sampel tersebut dapat dinyatakan bahwa mustahik yang mendapatkan pemberdayaan kerang dara dapat mengalami peningkatan pendapatannya setiap panen. Pada tabel diatas telah dijelaskan dari panen pertama sampai ketiga. Dalam panen ketiga terjadi penurunan pendapatan karena kondisi alam yang kurang mendukung. Kategori mustahik yang mendapatkan bantuan yaitu fakir miskin yang memiliki kondisi fisiknya masih potensial untuk bekerja tetapi tidak memiliki pengetahuan dan modal dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada di dusun morosari tersebut. Dengan itu, langkah lembaga BAZNAS Demak dalam menuntaskan permasalahan tersebut adalah dengan memberikan bantuan berupa pemberdayaan budidaya kerang dara.

## **BAB IV**

### **ANALISIS STRATEGI PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DI DESA BEDONO SAYUNG DEMAK**

#### **A. Analisis Tentang Strategi Pemberdayaan Mustahik Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak**

Zakat menurut istilah agama islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.<sup>44</sup> Zakat memiliki dua dimensi yaitu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Zakat biasa dikeluarkan berupa bahan pokok yang bersifat konsumtif (jangka pendek) dan produktif (jangka panjang). Untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat diperlukan pengelola zakat yang lebih mengerti mengenai ketentuan zakat.

Salah satu pengelola zakat adalah lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak. Lembaga ini memiliki lima program, yaitu Demak Sehat, Demak Peduli, Demak Cerdas, Demak Makmur, dan Demak Taqwa. Dalam program demak makmur terdapat Zakat Community Development yang berproses dalam bidang ekonomi dengan cara berkelompok. Program ini didistribusikan kepada kelompok desa yang dipimpin oleh UPZ untuk pemberdayaan mutahik disekitarnya. Pemberdayaan sendiri memiliki arti bahwa pemberdayaan adalah sebuah program, yaitu

---

<sup>44</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), Hlm. 192

sebagai tahapan-tahapan yang hasilnya terukur menuju kehidupan rakyat yang mandiri dan sejahtera. Tujuan pemberdayaan adalah menjadikan individu, masyarakat, atau institusi mampu mengaktualisasikan diri dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi kehidupan diri pribadi, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung merupakan dusun yang memiliki sumber daya alam berupa lautan. Mayoritas masyarakat setempat berprofesi sebagai nelayan yang setiap harinya mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kurangnya pengetahuan masyarakat setempat mengenai pengelolaan dari hasil laut, membuat mereka mengalami masalah dalam perekonomiannya. Oleh karena itu melalui program Demak Makmur BAZNAS Kabupaten Demak memberdayakan masyarakat tersebut dengan membekali pengetahuan mengelola kerang dara hingga cukup matang.

Dalam melaksanakan program Demak Makmur dengan pemberdayaan kerang dara di Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung BAZNAS Kabupaten Demak menggunakan konsep strategi dan pemberdayaan, antara lain:

1. Konsep Startegi

Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dalam pemberdayaan kerang dara di

dusun morosari ini BAZNAS Demak menggunakan strategi pemberian modal kepada kelompok al-barokah dusun morosari berupa bibit kerang dara sebesar lima Ton dan perlengkapan lainnya, seperti bambu, jaring, dan tali. Pengelolaan ini dimulai dari pemanfaatan lahan kosong yang telah dikelola menjadi lahan yang menghasilkan. Mengolah kerang dara dilakukan dengan cara menaburkan bibit kerang pada lahan yang telah dikelilingi jaring dan bambu. Penaburan di dilakukan melihat kondisi alam karena kalau musim hujan masih banyak air tawar daripada air asin. Penaburan biasa dilakukan sekitar bulan maret. Perawatan budidaya ini cukup mudah, hanya menjaga dan memperbaiki jaring yang rusak.

Dalam strategi ini terdapat beberapa jenis strategi diantaranya adalah:

a. Strategi pertumbuhan berkualitas (*quality growth*)

Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin yang ditandai dengan menguatnya daya beli penduduk miskin yang didorong oleh terciptanya penghasilan bagi keluarga miskin dan berkurangnya beban pengeluaran keluarga miskin, serta lebih jauh dapat meningkatkan kemandirian keluarga miskin dalam bentuk meningkatnya nilai simpanan atau aset keluarga miskin;

Dalam startegi pertumbuhan berkualitas ini, kelompok Al-Barokah dapat meningkatkan hasil budidaya kerang dara

tersebut. Awalnya budidaya hanya diberi bibit sebesar lima Ton setelah lima bulan dapat menghasilkan panen dengan nominal 100 juta. Kemudian penaburan bibit kerang dara kedua kelompok Al-Barokah dapat menaburkan bibit sebesar tujuh Ton dan menghasilkan nominal 150 juta. Dalam penghasilan panen tersebut setiap mustahik mendapat bagian empat sampai lima juta.

- b. Strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin (*accessibility to basic public service*)

Strategi ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin tahap berikutnya akan disertai dengan semakin meningkatnya penghasilan keluarga miskin. Meningkatnya pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok masyarakat miskin, termasuk meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap permodalan, bantuan teknis, dan berbagai sarana dan prasarana produksi.

Dalam strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin, kelompok Al-Barokah dapat meningkatkan jumlah bibit sebesar 7 ton dalam penaburan kedua serta dapat menyisihkan 2,5% dari hasil budidaya kerang dara untuk berzakat, mensantuni anak yatim dan janda miskin di dusun morosari, dan menjaga silaturahmi dengan menjenguk mustahik lain yang sedang sakit.

## 2. Konsep Pemberdayaan

Hakekat redefinisi pemberdayaan adalah:

- a. Pemberdayaan adalah proses, yaitu perubahan dari status yang rendah ke status yang lebih tinggi.



- b. Pemberdayaan adalah metode, yaitu sebagai suatu pendekatan agar masyarakat berani mengungkapkan pendapatnya.
- c. Pemberdayaan adalah program, yaitu sebagai tahapan-tahapan yang hasilnya terukur menuju kehidupan rakyat yang mandiri dan sejahtera.
- d. Pemberdayaan adalah gerakan, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- e. Pemberdayaan adalah pemberian otoritas, yaitu menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan.

Pemberdayaan kerang dara merupakan proses, metode, program, gerakan, dan pemberian otoritas. Dalam proses pemberdayaan kerang dara dimulai dari memanfaatkan lahan kosong yang terbengkalai atau tidak terpakai karena terkena abrasi. Kemudian lahan tersebut dikelola ditaburi bibit kerang dan dirawat oleh kelompok Al-Barokah. Ternyata pengelolaan itu dapat membantu meningkatkan perekonomian dusun morosari sampai sekarang. Pemberdayaan sebagai metode, dalam pemberdayaan kerang dara dusun morosari menggunakan pembinaan atau pengawasan dari sahabat ZCD BAZNAS Demak. Dengan adanya itu masyarakat lebih mudah untuk mengungkapkan pendapatnya dalam mengembangkan pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan sebagai program telah diterapkan kelompok Al-Barokah dalam budidaya kerang dara. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya hasil panen dan mereka dapat mengembangkan pemberdayaan kerang dara

menjadi beberapa olahan seperti, kerupuk kerang dara. Pemberdayaan sebagai gerakan merupakan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan adanya budidaya kerang dara di dusun morosari partisipasi masyarakat sekitar sangat tinggi, yaitu ketika kelompok Al-Barokah melakukan panen kerang mereka langsung membeli kerang dara untuk dijual kembali di pinggir jalan arah wisata morosari. Selain itu, kelompok Al-Barokah juga dapat memperkerjakan masyarakat untuk memilah dan memilih kerang yang bagus dan kurang bagus. Pemberdayaan sebagai otoritas yaitu menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Dalam pemberdayaan kerang dara masyarakat merupakan kunci utama dalam keberhasilan budidaya ini. Dengan partisipasi mereka, respon positif, dan dukungan yang dapat meningkatkan pengelolaan kerang dara menjadi lebih baik.

Adapun jenis pemberdayaan dalam masyarakat, antara lain:

a. Sikap Radikal

Sikap radikal adalah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam upaya membentuk segala pembangunan dalam masyarakat melalui sistem kekuatan. Sistem ini bisa dipaksakan sebagai sistem paksaan yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat. Istilah lain dari sikap radikal ini adalah kontrak. Pemberdayaan kerang dara di dusun morosari tidak terdapat kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi pemberdayaan ini merupakan bantuan dari lembaga BAZNAS Demak yang bersifat jangka panjang, kemudian kelompok Al-Barokah berusaha untuk mengembangkan pemberdayaan tersebut.

b. Sikap Kebersamaan

Sikap kebersamaan adalah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mengedepankan kebersamaan dalam masyarakat. Dalam sikap ini kelompok Al-Barokah menerapkan AD ART yang berisi peraturan: Apabila satu kali tidak mengikuti kegiatan di darat (motong bambu dan jahit jaring) di denda sebesar 100.000,00 apabila tidak mengikuti kegiatan pembuatan lahan dan penaburan bibit denda naik sebesar 200.000,00 apabila tidak mengikuti kegiatan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan sengaja maka akan dikeluarkan dari kelompok. Hal ini dilakukan agar semua anggota yang ada di kelompok Al-Barokah mengikuti kegiatan baik di darat maupun di tambak. Kelompok Al-Barokah tidak ingin anggotanya hanya ikut nama saja tapi mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan bersama.

c. Pendekatan Dengan Sistem Gagasan

Jenis pemberdayaan masyarakat selanjutnya adalah sistem pemberdayaan yang mengedepankan pada gagasan sistem, ini secara tidak langsung dapat menimbulkan stimulasi daripada memberikan *power* kepada *powerless*. Sesuai perkembangan teknologi pendekatan ini dapat diartikan sebagai pemberian stimulus kepada masyarakat atau kelompok lain melalui sistem sosial media atau menuangkan ide untuk konten kreatif dalam pengelolaan agar dapat ditiru oleh kelompok atau masyarakat lain. Pemberdayaan kerang dara kelompok Al-Barokah merupakan pemberdayaan dari BAZNAS Demak yang mengalami peningkatan dalam pengelolaan kerang dara dengan baik. Namun, dengan kurangnya kecanggihan anggota dalam mengelola sosial

media. Kelompok ini tidak dapat berbagi pengetahuan dalam pengelolaan kerang dara ke masyarakat luas. Mereka hanya berbagi pengetahuan ketika ada pertemuan dengan kelompok lain yang diberdayakan oleh BAZNAS Demak.

#### Prinsip-prinsip Pemberdayaan

##### a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam struktur kelompok Al-Barokah baik dari ketua, sekretaris, maupun anggota semuanya itu sama. Mereka sama-sama bekerja dan setelah panen mereka pun mendapat hasil yang sama rata.

##### b. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Dalam melaksanakan pemberdayaan ini dilakukan perencanaan oleh koordinator kegiatan untuk pembagian tugas penaburan bibit kerang serta panen kerang. Semua kegiatan dalam pemberdayaan kerang dara telah diawasi oleh pendamping dari BAZNAS yaitu Bapak Abdul Hadi. Selama dua minggu dilakukan evaluasi bersama untuk melaporkan kelebihan dan kekurangan dalam pemberdayaan.

##### c. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan ialah lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan

pihak lain. Dari kelompok Al-Barokah semua komponen terjun dalam pemberdayaan kerang dara itu. Karena kebanyakan anggota asli orang Morosari, jadi mereka mengetahui sistem kerja mengelola kerang dara yang berkualitas.

d. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang supaya bisa berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri. Program pemberdayaan kerang dara dusun morosari memiliki program kelanjutan. Namun, program kelanjutan itu masih bersifat gagasan dari bapak khumaidi selaku ketua kelompok Al-Barokah yang belum di realisasikan yaitu budidaya rajungan. Program itu telah direncanakan dengan maksimal tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dilaksanakan.

Tahapan-tahapan Pemberdayaan Kerang Dara Dusun Morosari

- a. Melibatkan masyarakat dusun morosari dengan membuat kelompok kerja Al-Barokah yang terdiri dari 20 orang mustahik;
- b. Memperkerjakan warga sekitar untuk mensortir kerang yang baik untuk dijual belikan dan mempersilahkan warga sekitar untuk membeli stok kerang dara yang nantinya akan dijual kembali;
- c. Terdapat pendampingan dari sahabat ZCD (Zakat Community Development) BAZNAS Demak yaitu oleh Bapak Abdul Hadi;
- d. Pemberdayaan kerang dara yang terdapat di dusun morosari telah mendapatkan dukungan baik dari pemerintahan desa. Sedangkan dari pemerintahan kota belum mendapat dukungan dalam bentuk bantuan karena pemberdayaan ini asli dari lembaga BAZNAS Demak;

- e. Pemberdayaan ini dilakukan agar dapat meningkatkan perekonomian yang ada di dusun morosari. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan dalam penghasilan panen budidaya kerang dara setiap lima bulan sekali.

**B. Analisis Hasil Pemberdayaan Mustahik (Fakir dan Miskin) Oleh Badan Amil Zakat Nasional Demak di Desa Bedono Kecamatan Sayung**

Dalam permasalahan yang penulis teliti. Terbukti zakat berperan penting dalam mengatasi masalah perekonomian, sehingga dapat memberikan solusi untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak merupakan salah satu lembaga zakat yang memiliki program berjangka panjang yaitu demak makmur. Dengan program tersebut BAZNAS dapat menyalurkan bantuan dalam jangka panjang untuk memperbaiki perekonomian di dusun morosari desa bedono kecamatan sayung. Pemberdayaan kerang dara adalah bantuan yang diberikan BAZNAS kepada mustahik (fakir dan miskin) di dusun morosari. Bantuan tersebut didistribusikan berupa barang dan peralatan, agar mustahik dapat mengasah ketrampilan mereka dengan sumber daya laut yang telah tersedia. Sehingga menghasilkan sebuah usaha yang dapat merubah perekonomian masyarakat sekitar.

Dengan adanya pendampingan oleh Bapak Abdul Hadi sebagai sahabat Zakat *Community Development* BAZNAS Demak kepada ketua kelompok Al-Barokah Bapak Khumaidi di setiap hari untuk meningkatkan power ketua dalam membimbing anggotanya untuk mengembangkan budidaya kerang dara. Selain itu, Bapak Abdul Hadi juga melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok Al-Barokah setiap dua minggu sekali. Hal tersebut dapat menjadikan motivasi mustahik kelompok Al-Barokah untuk meningkatkan hasil panennya dan membuat variasi baru yaitu rencana membuat budidaya rajungan yang akan ditabur di bulan Maret 2021.

Ini merupakan bentuk implementasi mustahik kelompok Al-Barokah dalam menerapkan pengetahuan baru yang telah didapatkan saat pendampingan maupun pembinaan dari Bapak Abdul Hadi.

Hal tersebut dapat menjadikan perubahan yang signifikan antara sebelum mendapat pemberdayaan kerang dara dan sesudah mendapat pemberdayaan kerang dara. Melalui wawancara mustahik mengucapkan terimakasih dengan adanya pemberdayaan ini. Mereka merasakan setelah menerima pemberdayaan kerang dara ekonomi mereka menjadi meningkat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dan setiap lima bulan sekali mereka dapat mengeluarkan zakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Strategi Pemberdayaan Mustahik (Fakir dan Miskin) di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak menggunakan konsep strategi dan konsep pemberdayaan yaitu:

Dalam konsep strategi pemberdayaan kerang dara di dusun morosari ini BAZNAS Demak menggunakan strategi pemberian modal kepada kelompok al-barokah dusun morosari berupa bibit kerang dara sebesar lima Ton dan perlengkapan lainnya, seperti bambu, jaring, dan tali. Pengelolaan ini dimulai dari pemanfaatan lahan kosong yang telah dikelola menjadi lahan yang menghasilkan. Jenis strategi yang digunakan yaitu *pertama* strategi pertumbuhan berkualitas (*quality growth*), dalam strategi ini kelompok Al-Barokah dapat meningkatkan hasil budidaya kerang dara tersebut. Awalnya budidaya hanya diberi bibit sebesar lima Ton setelah lima bulan dapat menghasilkan panen dengan nominal 100 juta. Kemudian penaburan bibit kerang dara kedua kelompok Al-Barokah dapat menaburkan bibit sebesar tujuh Ton dan menghasilkan nominal 150 juta. *Kedua* strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin (*accessibility to basic public service*), strategi yang kedua ini kelompok Al-Barokah dapat meningkatkan jumlah bibit sebesar tujuh ton dalam penaburan kedua serta dapat menyisihkan 2,5% dari hasil budidaya kerang dara untuk berzakat, mensantuni anak yatim dan janda miskin di dusun morosari, dan menjaga silaturahmi dengan menjenguk mustahik lain yang sedang sakit.

Pemberdayaan kerang dara sebagai proses, metode, program, gerakan, dan pemberian otoritas. Dalam proses pemberdayaan kerang dara



dimulai dari memanfaatkan lahan kosong yang terbengkalai atau tidak terpakai karena terkena abrasi. Pemberdayaan sebagai metode, dalam pemberdayaan kerang dara dusun morosari menggunakan pembinaan atau pengawasan dari sahabat ZCD BAZNAS Demak. Pemberdayaan sebagai program dibuktikan dengan meningkatnya hasil panen dan mereka dapat mengembangkan pemberdayaan kerang dara menjadi beberapa olahan seperti, kerupuk kerang dara. Pemberdayaan sebagai gerakan yaitu dengan adanya budidaya kerang dara di dusun morosari partisipasi masyarakat sekitar sangat tinggi. Pemberdayaan sebagai otoritas yaitu dalam pemberdayaan kerang dara masyarakat merupakan kunci utama dalam keberhasilan budidaya ini. Dengan partisipasi mereka, respon positif, dan dukungan yang dapat meningkatkan pengelolaan kerang dara menjadi lebih baik.

2. Hasil dari pemberdayaan mustahik (fakir dan miskin) oleh Badan Amil Zakat Nasional Demak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah penulis buktikan dari lima sampel mustahik dapat dinyatakan bahwa mustahik yang mendapatkan pemberdayaan kerang dara dapat mengalami peningkatan hasil panen setiap lima bulan. Selain itu, dengan adanya pembinaan dan pendampingan dari pendamping setiap dua minggu sekali mustahik kelompok Al-Barokah memiliki inisiatif untuk menambah pemberdayaan berupa rajungan di penaburan selanjutnya.

## **B. Saran-saran**

Setelah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak tentang strategi pemberdayaan mustahik (fakir dan miskin) di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan tanpa mengurangi rasa hormat atas kerja keras yang dilakukan lembaga BAZNAS Demak dan kelompok pemberdayaan Al-Barokah, penulis memberikan beberapa saran dan berharap dengan adanya saran ini dapat menjadikan

rekomendasi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemberdayaan kerang dara di dusun morosari desa bedono kecamatan sayung. Adapun saran yang diberikan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya partisipasi dari pemerintah kota agar dapat meningkatkan power mustahik dalam melakukan budidaya kerang dara serta dapat meningkatkan kualitas dan pendapatan hasil budidaya kerang dara yang lebih baik;
2. Perlunya pembukuan dalam kegiatan kelompok pemberdayaan Al-Barokah setahun sekali baik itu berupa *soft file* atau *hard file* agar terdapat arsip data dalam kelompok tersebut;
3. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kelompok Al-Barokah sebaiknya mengikuti perkembangan tersebut dengan mengelola sosial media seperti youtube, instagram, dan facebook dalam mengabadikan kemajuan kegiatan pemberdayaan kerang dara didusun morosari agar kegiatan tersebut dapat diakses dan ditiru oleh masyarakat luas.

### C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga perbuatan baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT. Dan yang terakhir semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca yang berkepentingan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku:

- Akbar, Taufiq. 2019. *Kajian Kinerja Profitabilitas Bank pada Perspektif Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Amalia dan Kasyful Mahalli. 2012. *Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1 No. 1: Hlm. 72-73.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Arafat, Wilson. 2005. *The Real Power of Marketing Audit*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Bahri, Efri S.. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Kediri: FAM Publishing.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. 2016. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera.
- Gora, Radita. 2019. *Riset Kualitatif Public Relations*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Imtihah, Ani Nurul dan Siti Zulaikha. 2019. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing.
- Istiqomah dan Irsad Andriyanto. 2017. *Analisis SWOT Dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus)*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 5 No. 2: Hlm. 370-371.
- Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin E. Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Muhammad, Sahri. 2012. *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat*. Malang: UB Press.
- Murniati. 2008. *Manajemen Stratejik Peran Kepala Sekolah dalam Pemberdayaan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Noor, Munawar. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah CIVIS Vol. 1 No. 2: Hlm. 87.
- Nurjanah, dkk.. 2021. *Moluska: Karakteristik Potensi Dan Pemanfaatan Sebagai Bahan Baku Industri Pangan Dan Non Pangan*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Ramadhita. 2012. *Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial*. Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 3 No. 1: Hlm. 26.
- Rosadi. 2015. *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut*

- Tauhid) Di Yogyakarta (Studi Kasus MiSykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta).* Skripsi. FDK, Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Santoso, Sony dan Rinto Agustino. 2018. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Situmorang, Syafizal Helmi. 2010. *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, Andi. 2018. *Mustahiq dan Harta yang Diwajibkan Dizakati Menurut Kajian Para Ulama*. TakiyaJurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Vol. 19 No. 1: hal. 2-3.
- Ulum, Ahmad Ridlo Shohibul. 2020. *Panduan Lengkap Fiqih Wanita Seri Ibadah*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Uyun, Muhamad dan Idi Warsah. 2021. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Wawancara dengan Bapak Faizin, SEi Selaku Pembimbing Skripsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, pada tanggal 28 Januari 2021, Pukul: 11.21 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Khumaidi, Bapak Kharis, dan Bapak Thoyib Selaku Mustahik Pemberdayaan Kerang Dara Dusun Morosari Desa Bedono Kecamatan Sayung, pada tanggal 22 Februari 2021, Pukul: 10.45 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Khumaidi Selaku Ketua Kelompok Pemberdayaan Kerang Dara Al-Barokah, pada tanggal 14 April 2021, Pukul: 16.48 WIB
- Wawancara dengan Bapak Toyib Selaku Mustahik Kelompok Al-Barokah Dusun Morosari, pada tanggal 9 Februari 2021, Pukul: 15.19 WIB
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

B. Sumber Internet:

<https://baznas.go.id/profil>, diakses pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 06.20 WIB.

[https://dosen.sosiologi.com/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-konsep-jenis-dan-tujuannya-lengkap/#Pengertian\\_Pemberdayaan\\_Masyarakat](https://dosen.sosiologi.com/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-konsep-jenis-dan-tujuannya-lengkap/#Pengertian_Pemberdayaan_Masyarakat), diakses pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 08.00 WIB.

<https://www.google.com/search?safe=strict&sa=X&biw=360&bih=559&sxsrf=ALeKk01EM7z6xg6FzHdDfsddscnBxgzhTg;1612502131646&q=BAZNAS+KABUPATEN+DEMAK+Kabupaten+Demak,+Jawa+Tengah>, diakses pada tanggal 3 Februari 2021 Pukul: 10.36 WIB.

<https://kabdemak.baznas.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 10.43 WIB

## LAMPIRAN 1

### **DRAFT WAWANCARA**

#### **A. PROFIL LEMBAGA**

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Demak?
2. Bagaimana letak geografis BAZNAS Kabupaten Demak?
3. Apa Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Demak?
4. Apa legalitas formal BAZNAS Kabupaten Demak?
5. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Demak?
6. Apa tugas dan fungsi struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Demak?
7. Apa yang digunakan dalam pelayanan zakat BAZNAS Kabupaten Demak?
8. Apa saja program kerja BAZNAS Kabupaten Demak?
9. Apa saja strategi pemberdayaan mustahik dalam program demak makmur BAZNAS Kabupaten Demak?
10. Bagaimana perkembangan mustahik setelah menerima zakat produktif dalam program demak makmur BAZNAS Kabupaten Demak?

#### **B. PEMBERDAYAAN KERANG DARA**

1. Bagaimana cara pemberdayaan ini dilakukan?
2. Kapan pemberdayaan ini dibentuk?
3. Apakah ada pendampingan dalam pemberdayaan kerang dara ini dan seperti apa pendampingan tersebut?

4. Apa tujuan dari pemberdayaan ini?
5. Berapa jumlah mustahik yang mendapat pemberdayaan ini?
6. Bagaimana cara menentukan mustahik yang berhak mendapatkan pemberdayaan kerang dara?
7. Bagaimana perencanaan yang dilakukan untuk pembentukan pemberdayaan kerang dara?
8. Bagaimana cara pengumpulan dan pembagian hasil dari pemberdayaan kerang dara?
9. Bagaimana cara pendistribusian zakat produktif terhadap pemberdayaan kerang dara?
10. Apa pergerakan yang dilakukan agar pemberdayaan ini berjalan dengan lancar dan masih bertahan sampai sekarang?
11. Bagaimana hasil pemberdayaan kerang dara dalam peningkatan ekonomi masyarakat dusun morosari desa bedono?

**C. MUSTAHIK KELOMPOK AL-BAROKAH PEMBERDAYAAN KERANG DARA**

1. Bagaimana proses secara global dalam pemberdayaan kerang dara?
2. Apakah ada pendekatan BAZNAS kepada warga untuk mengajak dalam pemberdayaan kerang dara?
3. Apakah ada tahapan dalam pemberdayaan untuk menuju hasil yang lebih memuaskan?
4. Apakah ada partisipasi masyarakat dusun morosari terhadap adanya pemberdayaan kerang dara?
5. Apakah ada support atau tanggapan positif dan negative mengenai pemberdayaan kerang dara ini?
6. Apakah pemberdayaan kerang dara ini memiliki kontrak pengelolaan?
7. Apakah kelompok al-barokah menerapkan sikap kebersamaan dalam pemberdayaan kerang dara?



8. Bagaimana cara kelompok al-barokah memberikan stimulus kepada masyarakat lain melalui sistem sosial media?
9. Apakah dalam kelompok al-barokah semua mustahik memiliki kesetaraan dalam pembagian hasil panen?
10. Apakah ada perencanaan yang dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh pendamping?
11. Bagaimana cara kelompok al-barokah dalam mempertahankan pemberdayaan kerang dara sehingga dapat menjadi pemberdayaan yang berkelanjutan?
12. Berapa pendapatan nominal yang didapatkan setiap mustahik ketika panen raya kerang dara?

## LAMPIRAN 2



Wawancara dengan Bagian Pendistribusian dan Pemberdayagunaan Bapak Faizin



Wawancara dengan perangkat desa Bapak Kadus dan Bapak Modin



Wawancara dengan RT dan Mustahik Bapak Muhammad Thoyib



Wawancara dengan Mustahik Bapak Khumaidi dan Bapak Muhammad Thoyib



Dokumen BAZNAS Demak penyerahan perahu ZCD



Dokumen Kelompok Al-Barokah Panen Raya Kerang Dara



Dokumen Kelompok Al-Barokah Pemilihan Kerang Dara Berkualitas

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama Lengkap : Wahyu Nur Hidayah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 12 November 1999
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Status : Belum Menikah
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. Golongan Darah : A
9. Tinggi dan Berat Badan : 153 cm dan 45 kg
10. Hobi : Menyanyi dan Memasak
11. Alamat : Desa Surodadi Rt 03 Rw 04  
Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
12. Nomor Telepon : 081546203383
13. Email :  
wahyunurhidaya449@gmail.com

### **B. PENDIDIKAN FORMAL**

1. SD : SD Negeri Surodadi Tahun 2005-2011
2. MTs : MTs Negeri 4 Demak Tahun 2011-2014
3. MA : MA Negeri Demak Tahun 2014-2017
4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang Tahun 2017-Sekarang

### **C. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Bendahara IMADE UIN Walisongo dari 2018-2020
2. Anggota Devisi Bisnis Marketing Korp Da'I Islam dari 2018-2019

3. Anggota ACT (Aksi Cepat Tanggap) Demak dari 2019-  
Sekarang
4. Koordinator Pendidikan Karang Taruna Mahasura Desa  
Surodadi dari 2019-Sekarang